

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS  
PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi



**Oleh:**

**TIA DEVITA**

**1901036046**

**AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2023**

**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS  
PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI  
VARIABEL MODERASI**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi



**Oleh:**

**TIA DEVITA**

**1901036046**

**AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**SAMARINDA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi.  
Nama Mahasiswa : Tia Devita  
NIM : 1901036046  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : S1 - Akuntansi

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Menyetujui,

Samarinda, 20 Juni 2023  
Pembimbing,



Eka Febriani, S.E., M.S.A., Ak., CSRS., CSRA  
NIP. 19910207 201903 2 020

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si  
NIP. 19620512 198811 2 001

Lulus Tanggal Ujian : 06 Juni 2023

**SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS**

Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi

Nama : Tia Devita

NIM : 1901036046

Hari : Selasa

Tanggal Ujian : 06 Juni 2023

**TIM PENGUJI**

1. Eka Febriani, S.E.,M.S.A.,Ak.,CSRS.,CSRA  
NIP. 19910207 201903 2 020




.....

2. Yunus Tete Konde, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CPA  
NIP. 19590720 198903 1 002



.....

3. Dr. Set Asmapane, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CTA.,CPA  
NIP. 19670811 199702 1 001



.....

## RIWAYAT HIDUP



**Tia Devita**, lahir pada tanggal 14 Mei 2001 di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Penulis merupakan anak pertama dari ketiga bersaudara, anak dari Bapak Arief dan Ibu Rahma Yunita. Memulai pendidikan tingkat dasar Sekolah Dasar Negeri (SDN) 022 Samarinda dan lulus pada tahun 2013 yang kemudian pada tahun yang sama melanjutkan lagi Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 16 Samarinda dan lulus pada tahun 2016. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 8 Samarinda dan dinyatakan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Samarinda melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan oleh LP2M angkatan 49 bertempat di Desa Munggu, Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 28 Maret 2023

Penulis

## ABSTRAK

Tia Devita. Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Dibimbing oleh Ibu Eka Febriani, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Ilir. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data primer yang didapatkan melalui kuesioner. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *SmartPLS 4.0*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko mampu memoderasi (memperkuat) hubungan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci :** Pemahaman peraturan perpajakan, kualitas Pelayanan, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko.

## ABSTRACT

*Tia Devita. The Effect of Understanding of Tax Regulations, Quality of Tax Services and Taxation Penalties on UMKM Tax Payer's Compliance with Risk Preference as Moderating Variable. Supervised by Mrs. Eka Febriani, this study with the aim of knowing the Effect of Understanding of Tax Regulations, Quality of Tax Services, and Taxation Penalties on UMKM Tax Payer's Compliance with Risk Preference as Moderating Variable that has been registered at the Tax Service Office (KPP) Pratama Samarinda Ilir. This study uses purposive sampling with a number of samples that meet the criteria of 100 respondents. The type of data used is quantitative data and primary data collection was done by using questionnaire technique. The analytical tool used in this research is SmartPLS 4.0. The results of this research showed that the understanding of tax regulations, quality of tax services, and taxation penalties have positive and significant influence on tax payer's compliance, risk preference was able to moderate (strengthen) the relation of the quality of tax services on tax payer's compliance and risk preference was not able to moderate the relation of the understanding of tax regulations and taxation regulations on tax payer's compliance.*

**Keywords:** *Understanding of tax regulations, quality of tax services, taxation penalties, tax payer's compliance, risk preference.*

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur penjiplakan, Saya bersedia skripsi dan Gelar Sarjana atas nama Saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 28 Maret 2023



Tia Devita  
NIM.1901036046

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia Devita  
NIM : 1901036046  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, dengan ini saya menyetujui untuk memberikan izin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right) atas karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Samarinda

Tanggal: 28 Maret 2023

Yang menyatakan,



Tia Devita

NIM. 1901036046

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan segala karunia dan limpahan rahmatnya serta junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi”** skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman. terselesaikannya tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpah, rahmat, hidayah, rezeki serta karunia-Nya.
2. Dr. Ir. H. Abdunnur, M. Si selaku rektor Universitas Mulawarman Samarinda beserta jajarannya atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan selama proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
3. Prof. Dr. Hj. Syarifah Hidayah, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman beserta jajarannya yang telah berbagi ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan hingga penulisan penelitian.

4. Ibu Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
5. Dr. H. Zaki Fakhroni, Akt., CA., CTA., CFrA., CIQar selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
6. Ibu Eka Febriani, S. E., M.S.A., Ak., CSRS selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam proses penyusunan tugas akhir ini hingga dapat terselesaikan.
7. Dr. Irwansyah, MM., CSRS., CIQaR selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan maupun arahan serta nasihat selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
8. Para Dosen penguji yang telah memberikan saran, petunjuk dan masukan demi perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan memberikan ilmunya.
10. Seluruh Staf Jurusan Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang telah membantu dalam kelancaran proses administrasi selama masa perkuliahan.
11. Kepala dan Staf Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir yang bersedia membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.

12. Segenap responden wajib pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir yang telah bersedia terlibat dalam penelitian ini.
13. Kedua orangtua tercinta yaitu Bapak Arief dan Ibu Rahma Yunita dan adik tersayang yaitu Icha Devina dan Afika Azzahra serta adik sepupu yang tersayang yaitu Gina Annisa dan Siti Noer Annisa yang selalu mendoakan dan memberikan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh teman seperjuangan dan sahabat yang tersayang Alaya Natasya Anwar, Eka Aryan Anggraini, Sephia Nur Salsabila dan Iin Nur Ainiyah yang telah memotivasi, mengingatkan, memberikan banyak dukungan, pengalaman, ilmu, kesenangan, dan kesedihan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
15. Reza Rizhaldi yang selalu memberi semangat dan dukungan, terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan telah menjadi bagian dari perjalanan awal sampai akhir perkuliahan ini.
16. Teman-teman peneliti yang tersayang Puput, Sakina, Egga, Shinta, Lula, Yule, Elin, Hana, Lala, dan Yeni yang mendengarkan keluh kesah, mendoakan, memberikan motivasi serta semangat dalam menyelesaikan skripsi.
17. Serta seluruh teman-teman perkuliahan angkatan 2019 yang tidak dapat peneliti sebutkan atas ilmu dan kerjasamanya selama peneliti melalui

perkuliahan dan penyusunan skripsi semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

*18. Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all these hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangny dari Allah SWT dan kesalahan datangny dari penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Samarinda, 28 Maret 2023



Tia Devita

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SKRIPSI INI TELAH DIUJI DAN DINYATAKAN LULUS .....</b>	<b>iii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Teori Atribusi .....	9
2.1.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan.....	10
2.1.3 Kualitas Pelayanan .....	10
2.1.4 Sanksi Perpajakan.....	12
2.1.5 Kepatuhan Wajib pajak .....	12
2.1.6 Preferensi Risiko.....	14
2.1.7 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.....	15
2.2 Penelitian Terdahulu.....	16
2.3 Kerangka Konsep Penelitian .....	18

2.4 Pengembangan Hipotesis.....	18
2.4.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	18
2.4.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	19
2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	20
2.4.4 Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	21
2.4.5 Preferensi Risiko dalam Memoderasi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM .....	21
2.4.6 Preferensi Risiko dalam Memoderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak .....	22
2.5 Model Penelitian.....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>24</b>
3.1 Definisi Operasional Variabel .....	24
3.1.1 Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) .....	24
3.1.2 Variabel Dependen (Y).....	24
3.1.3 Variabel Independen (X) .....	25
3.1.4 Variabel Moderasi (Z) .....	28
3.2 Populasi dan Sampel.....	29
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	31
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	31
3.5 Alat Analisis Data.....	32
3.5.1 Pilot Test.....	33
3.5.2 Uji Instrumen.....	35
3.5.3 Statistik Deskriptif.....	36
3.5.4 Model Pengukuran (Outer Model) .....	36
3.5.5 Model Struktural (Inner Model) .....	37
3.5.6 Uji Hipotesis.....	38
3.5.7 Moderated Regression Analysis (MRA) .....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41

4.1.1	Jenis Kelamin Responden.....	44
4.2	Statistik Deskriptif.....	45
4.2.1	Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1) .....	46
4.2.2	Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan (X2).....	47
4.2.3	Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X3) .....	48
4.2.4	Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	49
4.2.5	Analisis Deskriptif Variabel Preferensi Risiko (Z) .....	50
4.3	Analisis Data .....	51
4.3.1	Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	51
4.3.2	Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	55
4.3.3	Pengujian Hipotesis .....	57
4.4	Hasil Pembahasan.....	59
4.4.1	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	59
4.4.2	Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ..	61
4.4.3	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak....	62
4.4.4	Preferensi Risiko Mampu Memoderasi (Memperkuat) Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
4.4.5	Preferensi Risiko Mampu Memoderasi (Memperkuat) Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	65
4.4.6	Preferensi Risiko Mampu Memoderasi (Memperkuat) Hubungan Antara Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>69</b>
5.1	Kesimpulan.....	69
5.2	Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. 1 Jumlah UMKM yang Membayar Pajak Tahun 2018-2021.....	2
Tabel 1. 2 Jumlah Penerimaan Sektor UMKM Tahun 2018-2021 .....	3
Tabel 1. 3 Pelaporan SPT Tahunan dan Presentase Kepatuhan UMKM.....	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	16
Tabel 3. 1 Skala Likert.....	32
Tabel 3. 2 Hasil Uji Validitas pada Pilot Test.....	33
Tabel 3. 3 Hasil Uji Reliabilitas pada Pilot Test.....	35
Tabel 4. 1 Tabel Profil 100 UMKM yang Terdaftar di KPP Samarinda Ilir .....	41
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden .....	44
Tabel 4. 3 Deskriptif Variabel Pemahaman Peratauran Perpajakan (X1).....	46
Tabel 4. 4 Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan (X2) .....	47
Tabel 4. 5 Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X3).....	48
Tabel 4. 6 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....	49
Tabel 4. 7 Deskriptif Variabel Pefeensi Risiko (Z) .....	50
Tabel 4. 8 Outer Loading .....	51
Tabel 4. 9 Nilai AVE (Average Variamce Extracted) .....	52
Tabel 4. 10 Hasil Cross Loadings .....	53
Tabel 4. 11 Nilai Composite Reliabilty.....	54
Tabel 4. 12 Nilai R-Square.....	55
Tabel 4. 13 Nilai F-Square.....	56
Tabel 4. 14 Hasil Path Coefficients.....	57

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	18
Gambar 2. 2 Model Penelitian .....	23
Gambar 4. 1 Hasil Model Penelitian .....	56

## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	76
Lampiran 2 Tabulasi Data Pilot Test (30 Sample).....	80
Lampiran 3 Hasil SPSS Uji Validitas dan Uji Reliabilitas pada Pilot Test .....	82
Lampiran 4 Rekapulasi Data Penelitian .....	86
Lampiran 5 Hasil Output Validitas, Hasil Output Reliabilitas dan Uji Hipotesis .....	90
Lampiran 6 Google Form.....	93

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan nasional (Kartika, 2015). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk pengoptimalan seluruh jenis pendapatan negara. Salah satu wujud pengoptimalan pada penerimaan sektor pajak. Sejak tahun 2013 pemerintah mulai gencar mencari sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah mulai menyoroti sektor UMKM di Indonesia yang mulai tumbuh dengan pesat (Cahyani & Noviari, 2019). Menurut Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah

usaha produksi perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi persyaratan tertentu. Usaha kecil dan menengah merupakan industri yang telah lama memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia.

Pelaku UMKM merupakan wajib pajak yang dapat dikatakan memberikan penerimaan pajak yang besar. Sektor UMKM mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Perkembangan UMKM di Indonesia yang baik dan hampir dikatakan tidak pernah mengalami penurunan jika dilihat dari jumlah UMKM yang setiap tahunnya bertambah meskipun dengan persentase yang kecil. Akan tetapi, tidak semua provinsi di Indonesia mengalami perkembangan UMKM yang baik atau bahkan mengalami penurunan setiap tahunnya. Salah satu provinsi di Indonesia dengan perkembangan UMKM yang kurang baik adalah Kalimantan Timur, khususnya pada Kota Samarinda dibagian Iilir. Perkembangan yang kurang baik ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak UMKM yang membayarkan pajaknya di KPP Pratama Samarinda Iilir.

**Tabel 1. 1 Jumlah UMKM yang Membayar Pajak Tahun 2018-2021**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Mikro</b>	<b>Kecil</b>	<b>Menengah</b>
2018	3.621	1.742	693
2019	2.494	1.454	447
2020	2.302	1.310	241
2021	1.862	1.007	255

*Sumber: KPP Pratama Samarinda Iilir, 2022*

Berdasarkan tabel 1.1 terlampir di atas terlihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang membayarkan pajaknya setiap tahun mengalami penurunan. Penurunan jumlah UMKM yang membayarkan pajaknya ini dapat menyebabkan menurunnya pendapatan

pajak. Bersumber pada data KPP Pratama Samarinda Ilir pada tahun 2018-2021 penerimaa dari sektor UMKM mengalami penurunan setiap tahunnya.

**Tabel 1. 2 Jumlah Penerimaan Sektor UMKM Tahun 2018-2021**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Penerimaan Sektor UMKM (Rp)</b>
2018	29.621.202.103
2019	17.209.665.858
2020	11.128.005.606
2021	10.632.786.294

*Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir, 2022*

Dapat dilihat pada tabel 1.2 bahwa penerimaan pajak yang berasal dari sektor UMKM setiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Penurunan penerimaan pajak ini diiringi dengan menurunnya kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Samarinda Ilir.

**Tabel 1. 3 Pelaporan SPT Tahunan dan Presentase Kepatuhan UMKM**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>WPOP Terdaftar UMKM</b>	<b>Realisasi Pelaporan UMKM</b>	<b>Presentase Kepatuhan Pelaporan UMKM</b>
2018	4.131	2.847	69%
2019	5.109	2.956	58%
2020	5.597	3.297	59%
2021	5.703	3.101	54%

*Sumber: KPP Pratama Samarinda Ilir, 2022*

Dapat dilihat pada tabel 1.1 dan tabel 1.3 terjadi ketidaksesuaian jumlah UMKM yang membayar pajak dengan jumlah UMKM yang melaporkan pajak, hal tersebut terjadi karena adanya wajib pajak UMKM yang hanya membayar pajaknya setiap bulan tetapi tidak nmelaporkan pajaknya setiap tahun. Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan presentase kepatuhan pelaporan UMKM, dengan presentase terendah yaitu 54% pada tahun 2021. Penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar dan melaporkan pajaknya dapat disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Merujuk kepada teori atribusi yang

dikembangkan oleh Heider, relevansi teori atribusi dalam penelitian ini ialah bahwa seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal (Kartika, 2015). Beberapa faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan dan faktor eksternal yang pertama adalah kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan ialah usaha atau proses wajib pajak mempelajari tentang perpajakan dan melaksanakan pemahaman itu untuk membayar pajak (Mareti & Dwimulyani, 2019). Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan akan meningkat (Wahyuningsih, 2019). Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Kartika & Suntono (2015) pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan Dwimulyani & Mareti (2019) menunjukkan hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud ialah pelayanan fiskus atau aparat pajak. Aparat pajak atau fiskus merupakan orang yang melakukan pelayanan pajak pada wajib pajak mengenai perpajakan (Hasanah dkk., 2020). Apabila pelayanan

dari petugas pajak dapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak akan taat membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Ardyanto & Utaminingsih, 2014). Penelitian yang dilakukan Wahyuningsih (2019) dan Dwimulyani & Mareti (2019) menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor eksternal kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ialah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan ialah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dipatuhi dengan kata lain sanksi merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mareti & Dwimulyani, 2019). Semakin tinggi atau semakin beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Ardyanto & Utaminingsih, 2014). Penelitian terdahulu yang dilakukan Wulandari (2020) dan Wahyuingih (2020) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian dari Sudiartana dkk., (2021) menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini menambahkan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Preferensi risiko ialah tindakan wajib pajak untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko yang akan terjadi pada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Adiasa, 2013). Jika wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Risiko yang dipertimbangkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

pajak ialah risiko sosial, risiko pekerjaan, risiko keuangan, dan risiko kesehatan (Ardyanto & Utaminingsih, 2014).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
6. Apakah preferensi risiko memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa preferensi risiko memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa preferensi risiko memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
6. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa preferensi risiko memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berhubungan dengan ilmu perpajakan. Dapat membuktikan bahwa ada pengaruh dari teori Atribusi dalam studi mengenai pengaruh pemahaman

peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi wajib pajak dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan refleksi bagi wajib pajak UMKM agar menjadi wajib pajak yang patuh pada kewajiban perpajakannya.
- b. Bagi KPP Pratama Samarinda Ilir dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori atribusi ialah teori yang memberikan penjelasan mengenai apa yang menjadi determinan atas suatu kejadian, menjawab pertanyaan “mengapa”, terutama jika dihubungkan dengan penjelasan tindakan seorang individu (Diamastuti & Romadhon, 2020). Kelley dan Michela (1980) menjelaskan teori atribusi merupakan teori mengenai bagaimana seseorang mencari tahu suatu penyebab. Teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati tindakan seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan berdasarkan faktor internal atau faktor eksternal. Tindakan yang disebabkan faktor internal merupakan tindakan yang dipercaya berasa di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan tindakan yang disebabkan faktor eksternal yaitu tindakan yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa bertindak karena situasi (Wahyuningsih, 2019).

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa wajib pajak dalam menentukan tindakan patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal. faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya adalah pemahaman peraturan perpajakan dan preferensi risiko. Sedangkan,

faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan.

### **2.1.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman merupakan proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan. Pemahaman peraturan perpajakan ialah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Majid dkk., 2018). Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan, undang-undang serta tata cara perpajakan, dan kemudian mengimplemtasikan pada kegiatan perpajakan. Kegiatan perpajakan meliputi pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan lain sebagainya (Hidayatulloh & Pebrina, 2020).

### **2.1.3 Kualitas Pelayanan**

Kualitas pelayanan pajak merupakan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat di pertanggungjawabkan serta dilakukan dengan motivasi tinggi secara berkelanjutan (Majid dkk., 2018). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-55/PJ/2008 mengharuskan peningkatan kualitas pelayanan pada kantor pajak yang menuntut kepuasan wajib pajak dalam hal persyaratan, prosedur layanan

dan standar waktu layanan dan pencantuman bebas biaya layanan pada setiap bagian di kantor pajak.

Menurut Defrizal dkk. (2020) menyatakan bahwa terdapat lima dimensi yang digunakan menilai kualitas pelayanan, yaitu:

- a. *Assurances* (jaminan) adalah perilaku petugas pajak mampu memberikan kepercayaan dan mewujudkan rasa aman bagi wajib pajak serta petugas pajak selalu bersikap sopan dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk melayani wajib pajak.
- b. *Emphaty* (empati) yaitu petugas pajak memahami masalah wajib pajak dan bertindak demi kepentingan wajib pajak, serta memberika perhatian personal kepada wajib pajak.
- c. *Realibility* (kehandalan) yaitu kemampuan petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang baik dan menyampaikan sesuai dengan waktu yang disepakati.
- d. *Responsiveness* (daya tanggap) yaitu kemampuan petugas pajak untuk membantu wajib pajak dan merespon permintaan wajib pajak, serta memberikan informasi kapan pelayanan akan diberikan dan kemudian memberikan pelayanan secara cepat
- e. *Tangibles* (bukti fisik) berhubungan dengan fasilitas fisik, perlengkapan, material dan penampilan yang digunakan petugas pajak.

#### **2.1.4 Sanksi Perpajakan**

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dengan kata lain sanksi merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mareti & Dwimulyani, 2019). Sanksi perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, seperti sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Sanksi administrasi berupa bunga dibagi menjadi bunga pembayaran, penagihan, dan ketetapan. Sanksi denda merupakan jenis sanksi yang sering ditemukan dalam UU Perpajakan, terkait besarnya, denda ditetapkan sebesar jumlah tertentu. Sanksi berupa kenaikan biasanya diperuntukan kepada wajib pajak karena tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.
- b. Sanksi Pidana menurut ketentuan Undang-Undang perpajakan meliputi denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada pelanggar norma. Sedangkan pidana penjara merupakan hukuman perampasan kemerdekaan, yang ditujukan kepada pejabat atau wajib pajak.

#### **2.1.5 Kepatuhan Wajib pajak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berarti tunduk atau patuh kepada ajaran atau aturan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan

wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Majid dkk., 2018). Kepatuhan wajib pajak ialah kesadaran diri wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak terutangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Daryanto (2021) wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dalam memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT tahunan tepat waktu, dan tidak memiliki tunggakan pajak.

Menurut Ismono dkk. (2013) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kepatuhan pajak formal adalah syarat wajib pajak untuk memenuhi peraturan perpajakan formal, sebagai berikut:
  1. Mendaftarkan dan mendapatkan NPWP
  2. Membayar pajak terutang tepat waktu
  3. Melaporkan apakah wajib pajak telah melaporkan SPT nya
- b. Kepatuhan pajak material adalah syarat wajib pajak untuk taat dan melengkapi ketentuan perpajakan yang material, sebagai berikut:
  1. Menghitung dengan benar pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku
  2. Wajib pajak sebagai pihak ketiga, pemunggut atau pemotongan pajak yang sesuai

### 2.1.6 Preferensi Risiko

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) risiko ialah akibat yang kurang menyenangkan atau dapat dikatakan merugikan dan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Sari & Irawati (2019) menyatakan bahwa, preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang yang dapat mempengaruhi perilakunya. Keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang akan dihadapi. Risiko-risiko yang dapat mempengaruhi keputusan seorang wajib pajak, yaitu:

- a. Risiko Keuangan, berhubungan dengan kondisi keuangan seseorang. Seseorang yang memiliki investasi tidak dapat terhindar dari risiko, seperti mengalami kebangkrutan atau *Capital loss* dan tidak mendapatkan dividen. Pada dasarnya seseorang yang mengalami kebangkrutan termasuk dalam risiko keuangan. Hal inilah yang akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaporkan pajak.
- b. Risiko Kesehatan, berkaitan dengan kesehatan seseorang dalam menjalankan aktifitas. Seperti aktifitas sebagai wajib pajak. seseorang yang menderita penyakit kronis dapat mempengaruhi aktifitasnya sebagai wajib pajak. sehingga kegiatan dalam memenuhi kewajiban pajak tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan.
- c. Risiko Pekerjaan, pekerjaan tentunya berperan bagi seorang wajib pajak. Seseorang yang memiliki pekerjaan tidak tetap cenderung memiliki kepatuhan wajib pajak yang rendah.
- d. Risiko Sosial, menyangkut pada keadaan lingkungan masyarakat. Pada peneitian ini risiko sosial lebih menekankan pada hubungan antara wajib pajak dengan

petugas pajak. Hubungan tersebut akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### **2.1.7 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

- a. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Salah Satu pembahasan dalam PP-55/2022 ini yaitu penyesuaian pengaturan terkait PPh Final atas penghasilan dari usaha yang peredaran bruto tertentu sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 yang mana sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2018.
- b. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dengan omset maksimal Rp 300.000.000,00 per tahun.
- c. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasi atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah dengan omset lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00 per tahun.
- d. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah omset lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 per tahun.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah referensi penelitian penulis berupa kesimpulan dari teori ilmiah yang telah teruji, serta adanya dukungan berupa fakta empiris sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi penelitian ini.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No.	Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi  Norlena, Adriani & Leviana (2022)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independen: a. Pengampunan pajak b. Pemahaman Peraturan Perpajakan c. Pemahaman Akuntansi d. Kualitas Pelayanan Fiskus  Variabel Moderasi: a. Preferensi Risiko	1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Preferensi risiko memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2.	Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi  Sudiatana, AMP & Yunia (2021)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak  Variabel Independen: a. Pemahaman Peraturan Pajak b. Kualitas Pelayanan Fiskus c. Sanksi Perpajakan d. Kesadaran Wajib Pajak e. Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No.23 Tahun 2018  Variabel Moderasi: a. Preferensi Risiko	1. Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Preferensi risiko memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak
3.	Pengaruh Pemahaman peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak OP	1. Pemahaman Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.


*Disambung ke halaman berikutnya*

Tabel 2.1 Sambungan

No.	Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  Irawati, Barli & Khodijah (2021)	Variabel Independen: a. Pemahaman Peraturan Perpajakan b. Kualita layanan Fiskus c. Tarif Pajak d. Sanksi Perpajakan	2. Kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
4.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi  Daryanto (2021)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib pajak Variabel Independen: a. Pemahaman Peraturan Perpajakan b. Sanksi Perpajakan c. Pelayanan Aparat Pajak Variabel Moderasi: a. Preferensi Risiko	1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Pelayanan aparat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 3. Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi  Wulandari (2020)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Independen: a. Pemahaman Perpajakan b. Sanksi Perpajakan Variabel Moderasi: a. Preferensi Risiko	1. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 2. Preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop) As'ari (2018)	Variabel Dependen: a. Kepatuhan Wajib Pajak OP Variabel Independen: a. Pemahaman Peraturan Perpajakan b. Kualitas Pelayanan c. Kesadaran Wajib pajak d. Sanksi Perpajakan	1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi 2. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

### 2.3 Kerangka Konsep Penelitian

Penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Kerangka konsep penelitian sebagai berikut



**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**  
Sumber: Data Diolah, 2022

### 2.4 Pengembangan Hipotesis

#### 2.4.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada teori atribusi menjelaskan bahwa setiap perilaku individu atau wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak. Menurut Kartika & Suntono (2015) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Jika semakin baik dan tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan akan meningkat.

Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Norlena dkk. (2022), Sudiatana dkk. (2021), Irawati dkk. (2021), Daryanto (2021) dan As'ari (2018) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian tersebut maka hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut.

**H<sub>1</sub>: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **2.4.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Dalam teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku individu atau wajib pajak dapat dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan petugas atau aparat pajak kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan minat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Hidayatulloh & Pebrina (2020) dengan pelayanan pajak yang berkualitas, maka wajib pajak akan terdorong dengan sendirinya untuk melaporkan dan membayar pajaknya. Sehingga, dengan adanya pelayanan yang baik maka akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Norlena dkk. (2022), Irawati dkk. (2021), Daryanto (2021) dan Sudiatana dkk. (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari uraian tersebut maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut.

**H<sub>2</sub>: Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **2.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa perilaku individu atau wajib pajak dapat dipengaruhi faktor internal atau faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Ardyanto & Utaminingsih, 2014).

Semakin beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) dan As'ari (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut.

**H<sub>3</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **2.4.4 Preferensi Risiko dalam Memoderasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pada teori atribusi menjelaskan bahwa setiap perilaku individu atau wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal atau faktor eksternal. Preferensi risiko merupakan faktor internal dimana keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sikap mereka terhadap risiko. Dalam penelitian ini, preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah preferensi risiko dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak paham akan peraturan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak akan mengetahui risiko apa saja yang akan dihadapi apabila wajib pajak tidak menaati peraturan perpajakan (Daryatno, 2021).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Norlena dkk. (2022), Daryanto (2021) dan Sudiatana dkk. (2021) menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut.

**H<sub>4</sub>: Preferensi risiko mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **2.4.5 Preferensi Risiko dalam Memoderasi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pada teori atribusi preferensi risiko merupakan faktor internal dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko memberikan gambaran

bagaiman pandangan seseorang terhadap pilihan keputusan yang mereka akan ambil dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul. Dalam penelitian ini, preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah preferensi risiko dapat memperlemah atau memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Interaksi yang dilakukan antara petugas atau aparat pajak dan wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Daryatno, 2021).

Jika pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak buruk akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat risiko yang dimiliki wajib pajak, maka semakin menurunkan kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sudiatana dkk. (2021) menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis kelima dapat dirumuskan sebagai berikut.

**H<sub>5</sub>: Preferensi risiko mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

#### **2.4.6 Preferensi Risiko dalam Memoderasi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak**


Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa perilaku individu atau wajib pajak dapat dipengaruhi faktor internal atau faktor eksternal. Preferensi risiko merupakan faktor internal yang memberikan gambaran bagaimana pandangan seseorang atau wajib pajak terhadap pilihan keputusan yang akan mereka ambil dengan mempertimbangkan risiko yang akan timbul (Daryatno, 2021b). Keputusan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh

sikap mereka terhadap risiko. Wajib pajak yang tidak taat terhadap aturan dapat dikenakan sanksi dan berisiko mengalami kerugian baik secara material atau immaterial. Oleh karena itu, wajib pajak akan lebih taat apabila mereka melihat ataupun telah merasakan adanya dampak yang dapat merugikan diri mereka.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2020) menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis keenam dapat dirumuskan sebagai berikut.

**H<sub>6</sub>: Preferensi risiko mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.**

## 2.5 Model Penelitian



**Gambar 2. 2 Model Penelitian**

Sumber: Data Diolah, 2022

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel adalah menjelaskan variabel dalam bentuk definisi konseptual dalam operasi aktual dalam lingkup objek penelitian. Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel dependen (terikat), variabel independen (bebas) dan variabel moderasi.

##### **3.1.1 Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM)**

Pajak UMKM yaitu PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 ayat (2), diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Melalui peraturan tersebut, disebutkan bahwa pengusaha dengan peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet lebih dari Rp500.000.000,00 per tahun dan tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 per tahun dikenakan tarif sebesar 0,5%. Peraturan ini diperuntukkan untuk pelaku UMKM yang meliputi orang pribadi dan badan (koperasi, firma, CV dan perseroan terbatas). Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif PPh final untuk peredaran bruto tertentu mengalami perubahan, yaitu bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 setahun tidak dikenai PPh.

##### **3.1.2 Variabel Dependen (Y)**

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independen. Pada penelitian ini variabel dependen yang

digunakan adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak taat atau patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban perpajakan yang dimaksud, yaitu mendaftarkan diri, membayar pajak terutang, melaporkan SPT tahunan dan tidak memiliki tunggakan pajak. Terdapat empat indikator untuk kepatuhan wajib pajak menurut (Daryanto, 2021) yaitu, sebagai berikut.

- a. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- b. Kepatuhan untuk membayar pajak tepat waktu
- c. Kepatuhan untuk melaporkan SPT tepat waktu
- d. Tidak memiliki tunggakan pajak

Pengukuran variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang menggunakan 5 poin, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan menggunakan skala likert, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 5 poin pilihan, kemudian dijumlahkan skor masing-masing indikator dari suatu variabel.

### **3.1.3 Variabel Independen (X)**

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi alasan perubahan pada variabel dependen. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel independen yaitu, sebagai berikut.

- a. Pemahaman peraturan perpajakan (X1)

Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan (X1). Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dari wajib pajak dalam memahami atau mengetahui hal-hal yang menyangkut tentang perpajakan dan kemudian menerapkan pemahaman tersebut untuk melakukan kegiatan perpajakan berdasarkan undang-undang serta tata cara perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuningsih, 2019) terdapat empat indikator untuk pemahaman peraturan perpajakan yaitu, sebagai berikut.

- 1) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
- 2) Pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- 3) Pemahaman mengenai fungsi perpajakan
- 4) Pemahaman mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang menggunakan 5 poin, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan menggunakan skala likert, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 5 poin pilihan, kemudian dijumlahkan skor masing-masing indikator dari suatu variabel.

#### b. Kualitas pelayanan (X2)

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan (X2). Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang berasal dari petugas pajak dalam melayani wajib pajak, dengan pemberian pelayanan yang berkualitas dan memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan memiliki tujuan

yaitu memberikan rasa kenyamanan, keamanan, dan kepastian untuk wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Majid dkk., 2018) terdapat lima indikator kualitas pelayanan yaitu, sebagai berikut.

- 1) Keandalan (Reability) merupakan kemampuan petugas pajak dalam memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak
- 2) Ketanggapan (Responsiveness) merupakan kemampuan petugas pajak dalam merespon permintaan wajib pajak.
- 3) Jaminan (Assurance) merupakan perilaku petugas pajak yang mampu memberikan kepercayaan kepada wajib pajak
- 4) Empati (Emphaty) merupakan kemampuan petugas pajak memahami masalah wajib pajak
- 5) Bukti Fisik (Tangible) berhubungan dengan fasilitas yang disediakan untuk wajib pajak dan penampilan yang digunakan petugas pajak

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang menggunakan 5 poin, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan menggunakan skala likert, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 5 poin pilihan, kemudian dijumlahkan skor masing-masing indikator dari suatu variabel.

#### c. Sanksi perpajakan (X3)

Variabel independen ketiga dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan (X3). Sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan

perpajakan. Sanksi perpajakan terjadi disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemberian sanksi perpajakan kepada wajib pajak bertujuan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Terdapat empat indikator untuk sanksi perpajakan menurut (Irawati dkk., 2021) yaitu, sebagai berikut.

- 1) Sanksi diberikan untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang
- 2) Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
- 3) Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- 4) Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak

Pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang menggunakan 5 poin, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan menggunakan skala likert, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 5 poin pilihan, kemudian dijumlahkan skor masing-masing indikator dari suatu variabel.

#### **3.1.4 Variabel Moderasi (Z)**

Variabel moderasi adalah variabel yang mempengaruhi dalam hal memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah preferensi risiko. Preferensi risiko adalah keputusan wajib pajak dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun

menghindari risiko yang akan terjadi pada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuningsih, 2019) terdapat empat indikator preferensi risiko yaitu, sebagai berikut.

- a. Risiko keuangan, berhubungan dengan kondisi keuangan wajib pajak
- b. Risiko kesehatan, berkaitan dengan kondisi kesehatan wajib pajak
- c. Risiko pekerjaan, berkaitan dengan pekerjaan wajib pajak
- d. Risiko sosial, berhubungan dengan keadaan lingkungan pada masyarakat, seperti hubungan wajib pajak dengan petugas pajak

Pengukuran variabel moderasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert yang menggunakan 5 poin, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Dengan menggunakan skala likert, responden diminta untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 5 poin pilihan, kemudian dijumlahkan skor masing-masing indikator dari suatu variabel.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik kemudian ditarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2017), jika populasinya besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang terdapat dalam populasi tersebut, misalnya dikarenakan terbatasnya dana, tenaga, dan waktu, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Samarinda Ilir.

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2017) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu Langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *sampling purposive*. Teknik *sampling purposive* adalah teknik yang menentukan sampel berdasarkan pertimbangan. Pertimbangan dalam menentukan sample pada penelitian ini adalah responden yang diminta untuk mengisi kuesioner berdasarkan kriteria sebagai berikut.

- a. Responden yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Samarinda Ilir
- b. Responden merupakan wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omset atau peredaran bruto lebih dari Rp 500.000.000,00 per tahun.

Hingga tahun 2021, populasi penelitian mencapai 5.703 wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Dalam penelitian ini, sampel uji dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi sebesar 10% sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah Populasi

e : Tingkat Toleransi Kesalahan

Perhitungan jumlah sampel:

$$n = \frac{5.703}{1 + 5.703(0,1)^2}$$

$$n = \frac{5.703}{58,03}$$

$$n = 98,27$$

$$n = 99 \text{ (dibulatkan)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka minimal sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 99 responden.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu, data wajib pajak orang pribadi UMKM yang memenuhi syarat tentang KPP Pratama Samarinda Ilir, dalam bentuk digital atau data hasil penilaian angket.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi UMKM yang telah terdaftar pad KPP Pratama Samarinda Ilir.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Menurut Wahyuningsih (2019) kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden diberi skor

atau poin dengan menggunakan skala likert dengan skala 1-5, dimana responden diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat pada kuesioner tersebut.

**Tabel 3. 1 Skala Likert**

Kriteria Penilaian	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

*Sumber: Sugiyono (2016)*

Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara memberikan secara langsung kuesioner dalam bentuk tertulis kepada responden dan menyebarkan kuesioner melalui *google form* secara online <https://forms.gle/5d8QhFqmd8Roww7n7>. Kuesioner yang diberikan sudah disediakan jawaban sehingga cara responden menjawabnya cukup dengan memberikan tanda *check list* (centang). Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Samarinda Ilir.

### 3.5 Alat Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang menggunakan alat analisis *Partial Least Square-Structural Equation Modeling* (PLS SEM). Sebuah analisis fundamental untuk analisis data adalah analisis deskriptif yang menggambarkan atau mengkarakterisasi data yang diperoleh untuk mendukung variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, keaptuhan wajib pajak dan preferensi risiko yang dapat diukur dengan menggunakan pendekatan MRA (*Moderating Regression Analysis*). Analisis SEM-PLS adalah metode analisis yang dapat menganalisa variabel-variabel yang tidak dapat diukur secara

langsung. Pada penelitian ini digunakan analisis PLS-SEM dikarenakan terdapat indikator reflektif.

### 3.5.1 Pilot Test

Pilot test merupakan penelitian versi mini dengan kata lain uji coba yang dilakukan dalam tahap persiapan untuk melakukan penelitian utama. Pilot test dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang menjadi sampel dapat memahami pernyataan-pernyataan kuesioner dalam penelitian yang telah disusun. Adapun sampel yang dibutuhkan dalam uji coba ini berkisar 10-30% dari keseluruhan jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian. Pada pilot test ini akan dibutuhkan 30 sampel, kuesioner disebarikan kepada mahasiswa yang mengerti tentang perpajakan.

Berikut ini hasil penelitian uji pilot test yang telah dilakukan dengan responden sebanyak 30 orang dengan uji validitas dan uji reliabilitas sebagai berikut.

#### a. Uji validitas pada pilot test

Uji validitas yang dilakukan pada pilot test ini dilakukan dengan jumlah  $N=30$  dan taraf signifikansi 0,05 didapatkan  $r_{tabel} = 0,361$ . Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. 2 Hasil Uji Validitas pada Pilot Test**

Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
Y.1	0,796	0,361	Valid
Y.2	0,730	0,361	Valid
Y.3	0,781	0,361	Valid
Y.4	0,755	0,361	Valid
X1.1	0,665	0,361	Valid
X1.2	0,703	0,361	Valid

*Disambung ke halaman berikutnya*

**Tabel 3.2 Sambungan**

Item	Koefisien Korelasi	r Tabel	Keterangan
X1.3	0,610	0,361	Valid
X1.4	0,649	0,361	Valid
X2.1	0,726	0,361	Valid
X2.2	0,746	0,361	Valid
X2.3	0,807	0,361	Valid
X2.4	0,863	0,361	Valid
X2.5	0,822	0,361	Valid
X3.1	0,852	0,361	Valid
X3.2	0,776	0,361	Valid
X3.3	0,672	0,361	Valid
X3.4	0,488	0,361	Valid
Z.1	0,656	0,361	Valid
Z.2	0,682	0,361	Valid
Z.3	0,694	0,361	Valid
Z.4	0,731	0,361	Valid

Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 3.2 diatas menyatakan hasil uji validitas variabel kepatuhan wajib pajak (Y), pemahaman peraturan perpajakan (X1), kualitas pelayanan (X2), sanksi perpajakan (X3) dan preferensi risiko (Z). Variabel kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan dan preferensi risiko berisi 4 item pernyataan dan semua item pernyataan dinyatakan valid karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$  dan kualitas pelayanan berisi 5 item pernyataan dan semua item pernyataan dinyatakan valid karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$

b. Uji reliabilitas pada pilot test

Uji reliabilitas yang dilakukan pada pilot test ini dilakukan dengan jumlah N=30 atau responden sebanyak 30 orang. Item-item pernyataan dapat dikatakan reliabel apabila koefisien Cronbach alpha diatas 0,60. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. 3 Hasil Uji Reliabilitas pada Pilot Test**

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,758	4
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,871	4
Kualitas Pelayanan (X2)	0,852	5
Sanksi Perpajakan (X3)	0,665	4
Preferensi Risiko (Z)	0,634	4

*Sumber: Data diolah, 2022*

Dilihat dari tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa dari seluruh variabel yang digunakan untuk kuesioner pada penelitian ini memiliki Cronbach's Alpha  $> 0,60$  maka variabel kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan preferensi risiko reliabel.

### 3.5.2 Uji Instrumen

Kesungguhan instrumen dalam menjawab kuesioner dalam penelitian ini adalah hal yang sangat penting karena validasi suatu hasil penelitian sangat ditentukan oleh alat pengukur instrumen yang digunakan dan data yang diperoleh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan pengujian instrumen yang meliputi pengujian yang validitas dan pengujian realitas.

#### a. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2016), validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas dapat digunakan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing pertanyaan dengan total skor (*analisis pearson correlation*). Uji validitas menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi (0,05). Standar pengujiannya adalah sebagai berikut.

- 1) Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  (uji dua sisi, berdasarkan 0,05), sehingga instrumen memiliki korelasi yang signifikan dengan skor total, dinyatakan valid
- 2) Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$  (uji dua sisi, berdasarkan 0,05), sehingga tidak terdapat korelasi yang signifikan antara instrumen dengan skor total, dinyatakan tidak valid.

#### b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas atau keandalan instrumen menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan hasil yang konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama (Sugiyono, 2016). Item-item pernyataan dapat dikatakan reliabel apabila koefisien Cronbach alpha diatas 0,60.

### 3.5.3 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif disajikan untuk memberikan informasi mengenai pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Seluruh variabel dideskripsikan dengan nilai minimum, maksimum, rata-rata dan simpang baku (Ghozali, 2016).

### 3.5.4 Model Pengukuran (Outer Model)

Model pengukuran (Outer Model) terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

- a. Validitas Kovergen (*Convergent Validity*) memiliki tujuan untuk mengukur konsistensi berasal dari variabel laten. Pengukuran yang digunakan untuk validitas konvergen yaitu *outer loading*  $> 0,7$  dan *communality*  $> 0,5$  serta *Average Variance Extracted* (AVE)  $> 0,5$ . Maka,

suatu korelasi yang diuji harus bernilai  $> 0,5$  sampai  $0,7$  agar bisa diterima (Ghozali & Latan, 2015).

- b. Validitas Diskriminan (*Discriminant Validity*) berguna untuk melihat konstruksi dari setiap variabel laten. Cara lain untuk menguji validitas diskriminan termasuk membandingkan korelasi antara konstruksi model dengan akar kuadrat dari AVE disetiap konstruksi. Ketika korelasi antara komponen model lebih besar dari akar kuadrat AVE untuk setiap konstruk, validitas diskriminan adalah baik (Ghozali & Latan, 2015).
- c. Reliabilitas Kontrak (*Composite Reliability*) berguna untuk menguji kekonsistenan indikator-indikator dalam sebuah variabel laten dalam penelitian. Untuk mengukur reabilitas sebuah konstruk bisa dilaksanakan menggunakan dua cara yaitu dengan *composite reability* serta *cronbach's alpha*. Untuk menilai reabilitas konstruk dengan *composite reability* bisa dikatakan reliabel yakni dengan nilai *composite reability* lebih dari  $0,7$ . Kemudian apabila menggunakan *cronbach's alpha* sebuah konstruk bisa dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* berada diatas  $0,7$  (Ghozali & Latan, 2015).

### 3.5.5 Model Struktural (Inner Model)

Model Struktural (Inner Model) terbagi menjadi empat, yaitu sebagai berikut.

- a. *R-Square* dapat digunakan untuk memprediksi seberapa baik atau buruk model yang akan diuji. Kriteria *R-Square* yaitu sebagai berikut.
  - 1) Apabila nilai  $R^2 = 0.75$  maka model dapat dikatakan berukuran kuat

- 2) Apabila nilai  $R^2 = 0.50$  maka model dapat dikatakan berukuran sedang
  - 3) Apabila nilai  $R^2 = 0.25$  maka model dapat dikatakan berukuran lemah
- b. *F-Square* digunakan untuk mengevaluasi pengaruh relative variabel eksogen (mempengaruhi) terhadap variabel endogen (terpengaruh). Ada tiga kriteria *F-Square*, yaitu sebagai berikut.
- 1) Apabila nilai  $F^2 = 0.02$  maka efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap endogen
  - 2) Apabila nilai  $F^2 = 0.15$  maka efek yang sedang atau berat dari variabel eksogen terhadap variabel endogen
  - 3) Apabila nilai  $F^2 = 0.35$  maka efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen (Jufrizen & Rahmadhani, 2020)
- c. *Path Analysis* atau estimasi koefisien jalur merupakan nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural harus signifikansi. Nilai signifikansi ini dapat diperoleh melalui prosedur *bootstrapping*.

### 3.5.6 Uji Hipotesis

Uji hipotesis memiliki tujuan untuk mengetahui relevansi antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut.

- 1) Jika nilai *p-value*  $< 0,05$  dan koefisien berarah positif maka hipotesis diterima.
- 2) Jika nilai *p-value*  $> 0,05$  atau koefisien berarah negatif maka hipotesis ditolak.

### 3.5.7 Moderated Regression Analysis (MRA)

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi moderasi untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. MRA dapat menjelaskan bagaimana variabel moderasi mempengaruhi seberapa kuat atau lemah variabel bebas dan variabel terikat. Berikut ini kriteria variabel moderasi dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis yaitu:

- 1) Moderasi Murni (*Purei Moderator*), variabel moderasi murni berinteraksi dengan variabel independen tanpa menjadi variabel independen. Variabel moderasi murni terjadi jika moderasi hasil sig.  $> 0,05$  dan uji variabel independen \* hasil sig.  $< 0,05$ .
- 2) Moderasi Semu (*Quasi Moderator*) merupakan variabel yang memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang dimana variabel moderasi antara variabel independen dan variabel dependen dan juga merupakan variabel independen. Variabel moderasi semu terjadi jika variabel moderasi dengan hasil signifikan  $< 0,05$  dan uji variabel independen \* variabel moderasi dengan hasil signifikan  $< 0,05$ .
- 3) Prediktor Moderasi (*Predictor Moderasi Variabel*) terjadi Ketika variabel moderasi digunakan sebagai variabel bebas. Variabel moderasi prediktor terjadi jika uji variabel moderasi dengan hasil signifikan  $< 0,05$  dan uji variabel independen \* variabel moderasi dengan hasil signifikansi  $> 0,05$ .
- 4) Potensial Moderasi (*Homologiser Moderator*) terjadi ketika variabel ini tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan variabel dependen dan tidak berinteraksi

dengan variabel Variabel potensial moderasi terjadi jika uji variabel moderasi dengan hasil signifikan  $> 0,05$  dan uji variabel independen \* variabel moderasi dengan hasil signifikan  $> 0,05$ .

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek ialah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir. Dalam penelitian peneliti menggunakan sumber data primer dengan menggunakan Teknik Pengumpulan data berupa kuesioner yang akan disebar kepada responden. Penyebaran kuesioner dilakukan mulai tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan 20 Februari 2023 dengan mendatangi responden secara langsung dan menyebarkan form kuesioner yaitu *google form*. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 100 responden wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir. Sebanyak 130 kuesioner yang disebar, 118 kuesioner yang terisi dan 18 kuesioner tidak dapat diolah karena tidak memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai sampel penelitian dan 12 kuesioner tidak terisi.

**Tabel 4. 1 Tabel Profil 100 UMKM yang Terdaftar di KPP Samarinda Ilir**

1	Nama	Alamat	NPWP	Penghasilan
2	Alpha Jaya Electric	Jl. Ahmad Yani	Punya	Lebih 500jt
3	KJA	PM Noor	Punya	Lebih 500jt
4	Apotek Kem-Kem	Jl. RE Martadinata	Punya	Lebih 500jt
5	Andini Laundry	Damanhuri	Punya	Lebih 500jt
6	Sumber Makmur	Gajah Mada	Punya	Lebih 500jt
7	SB	Sambutan	Punya	Lebih 500jt
8	Surya Jaya	Jl, P Batur	Punya	Lebih 500jt
9	Sentosa Plastik	Lambung	Punya	Lebih 500jt
10	Toka Cat 45 Warna	DI Panjaitan	Punya	Lebih 500jt

*Disambung ke halaman berikutnya*

**Tabel 4.1 Sambungan**

11	Mekar Jaya	PM Noor	Punya	Lebih 500jt
12	Apotek Multazam	Sambutan	Punya	Lebih 500jt
13	TCM	AM Sangaji	Punya	Lebih 500jt
14	FW	Sutan Sulaiman	Punya	Lebih 500jt
15	PM	Pemuda	Punya	Lebih 500jt
16	BNM	Agus Salim	Punya	Lebih 500jt
17	Dedi	Panglima Batur	Punya	Lebih 500jt
18	Istana Suara	Panglima Batur	Punya	Lebih 500jt
19	Roni Jaya	Pemuda	Punya	Lebih 500jt
20	Ponti Motor	Pemuda	Punya	Lebih 500jt
21	Mesra Motor	Pemuda	Punya	Lebih 500jt
22	Barrel Outsport	Pemuda	Punya	Lebih 500jt
23	JRM	Ahmad Yani	Punya	Lebih 500jt
24	Surya Alam Jaya	Ahmad Yani	Punya	Lebih 500jt
25	Radiator Orindo	PM Noor	Punya	Lebih 500jt
26	CV. Bintang Borneo	PM Noor	Punya	Lebih 500jt
27	Prega Lestari	Samarinda Kota	Punya	Lebih 500jt
28	Sukses Jaya Variasi	Samarinda Kota	Punya	Lebih 500jt
29	Subur Keramik Jaya	Samarinda Kota	Punya	Lebih 500jt
30	Toko Reynaldi	Diponegoro	Punya	Lebih 500jt
31	UD. Arjuma	Diponegoro	Punya	Lebih 500jt
32	Nur Jaya	Wahid Hasyim	Punya	Lebih 500jt
33	Raja Digital	Wahid Hasyim	Punya	Lebih 500jt
34	Nirwana Printing	Agus Salim	Punya	Lebih 500jt
35	Raisya Printing	Sempaja	Punya	Lebih 500jt
36	Gunung Kombeng	Jl. Yos Sudarso	Punya	Lebih 500jt
37	Toko Ita	Lambung Mangkurat	Punya	Lebih 500jt
38	Jaya Utama	Jl. Biawan	Punya	Lebih 500jt
39	A. anda	Jendral Sudirman	Punya	Lebih 500jt
40	Lancar Jaya Bersama	Jl. Biawan	Punya	Lebih 500jt
41	Apotek Sehat	Panglima Batur	Punya	Lebih 500jt
42	UD. Jawa Indah	Panglima Batur	Punya	Lebih 500jt
43	Sahabat Kita	Pasar Pagi	Punya	Lebih 500jt

*Disambung ke halaman berikutnya*

**Tabel 4.1 Sambungan**

44	Bombay Textile & Taylor	Pasar Pagi	Punya	Lebih 500jt
45	23 Textile	Abul Hasan	Punya	Lebih 500jt
46	Laris Anda	Agus Salim	Punya	Lebih 500jt
47	Piala Baru	Dadi Mulya	Punya	Lebih 500jt
48	Amplang UD Taufik Jaya Makmur	Jl. Rumbia	Punya	Lebih 500jt
49	Mabel Prio Herru Wibowo	Jl. MA Saleh	Punya	Lebih 500jt
50	Bengkel Las Ma'ruf	Jl. Otista	Punya	Lebih 500jt
51	Industri Mie	Jl. Tongkol	Punya	Lebih 500jt
52	UD. Tiga Bersaudara	Jl. Sultan Alimudin	Punya	Lebih 500jt
53	Pasundan Gorden	Lambung Mangkurat	Punya	Lebih 500jt
54	Percetakan Hendra	Jl. Jelawat	Punya	Lebih 500jt
55	Meisya Fashion & Desain	Jl. Gatot Subroto	Punya	Lebih 500jt
56	Penjahit Mesra	Jl. Jelawat	Punya	Lebih 500jt
57	Pabrik Tahu	Jl. Lumba-Lumba	Punya	Lebih 500jt
58	Alat Rumah Tangga Joyo Boyo	Jl. Subulussalam	Punya	Lebih 500jt
59	Toko Sembako Aman Subur	Jl. Biawan	Punya	Lebih 500jt
60	Pembuatan Dompot Ibramsyah	Jl. Aziz Samad	Punya	Lebih 500jt
61	Butik Beutiqu	Jl. Ma Saleh	Punya	Lebih 500jt
62	Toko H.Karim	Jl. Ma Saleh	Punya	Lebih 500jt
63	Prio Herru Meubel	Jl. Ma Saleh	Punya	Lebih 500jt
64	Fitry Bakery	Jl. Pelita	Punya	Lebih 500jt
65	Toko Matahari	Pasar Pagi	Punya	Lebih 500jt
66	Gunawan Amal	Pasar Pagi	Punya	Lebih 500jt
67	Sejati	Pasar Pagi	Punya	Lebih 500jt
68	Toko Buah Makeke	Jl. P.Hidayatullah	Punya	Lebih 500jt
69	TB. BP	Jl. Sejati	Punya	Lebih 500jt
70	Toko Bahagia	Pasar Pagi	Punya	Lebih 500jt
71	Toko Kurnia Citi	Ahmad Dahlan	Punya	Lebih 500jt
72	Valentine Cake	Jl. Mulawarman	Punya	Lebih 500jt
73	Buku Aziz	Jl. Citra	Punya	Lebih 500jt
74	UD. Setia AT	Jl. P.Hidayatullah	Punya	Lebih 500jt
75	Toko Endang	Jl. Jelawat	Punya	Lebih 500jt
76	Krupuk Kuku Macan	Jl. Jelawat	Punya	Lebih 500jt

*Disambung ke halaman berikutnya*

**Tabel 4.1 Sambungan**

77	Industri Mie Andin	Jl. Tongkol	Punya	Lebih 500jt
78	Aida Cake	Jl. KH.Samanhudi	Punya	Lebih 500jt
79	Sri Rezaki	Jl. Sultan Alimudin	Punya	Lebih 500jt
80	Toko Sidojaya	Lambung	Punya	Lebih 500jt
81	Toko Rezaki Jaya	Yos Sudarso	Punya	Lebih 500jt
82	UD. Aneka Asia	Mulawarman	Punya	Lebih 500jt
83	Sari Madu	Agus Salim	Punya	Lebih 500jt
84	Kerajinan Monel Nugraha	Jelawat	Punya	Lebih 500jt
85	Toko Subur Makmur	Gatot Subroto	Punya	Lebih 500jt
86	Purny.id	Gatot Subroto	Punya	Lebih 500jt
87	Bolu Amanda	Ahmad Yani	Punya	Lebih 500jt
88	Toko Kuning	Jl. Ahmad Dahlan	Punya	Lebih 500jt
89	UKM Three Girls	Jl. Sultan Alimudin	Punya	Lebih 500jt
90	Toko Ajwa Baru	Jl. Sultan Alimudin	Punya	Lebih 500jt
91	Papper Lime	Lambung	Punya	Lebih 500jt
92	Borneo Makmur Motor	Agus Salim	Punya	Lebih 500jt
93	Toko Sukses Tani	Yos Sudarso	Punya	Lebih 500jt
94	Sabar Jaya Motor	M. Yamin	Punya	Lebih 500jt
95	Toko Junaidi	Pasar Pagi	Punya	Lebih 500jt
96	Jordan Salon	Imam Bonjol	Punya	Lebih 500jt
97	Ghuftha	Pramuka	Punya	Lebih 500jt
98	Bonieta	Sempaja	Punya	Lebih 500jt
99	Harapan Jaya Mobil	PM Noor	Punya	Lebih 500jt
100	Sumber Keramik	PM Noor	Punya	Lebih 500jt

Sumber: Data yang diolah (2023)

#### 4.1.1 Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan 100 wajib pajak UMKM, jumlah jenis kelamin responden yang menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 4. 2 Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Laki-laki	54	54%
Perempuan	46	46%
Jumlah	100	100%

*Sumber: Data yang diolah (2023)*

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 54 responden berjenis kelamin laki-laki terhitung 54% dari 100 responden. Ada 46 responden berjenis kelamin perempuan terhitung 46% dari 100 responden.

## **4.2 Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang menacri distribusi frekuensi dari bermacam-macam tanggapan yang diberikan oleh responden terhadap hasil kuesioner yang telah dibuat dan disebarluaskan oleh penilit yaitu meliputi Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Kualitas Pelayanan (X2), Sanksi Perpajakan (X3), Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan Preferensi Risiko (Z). Tanggapan yang diberikan responden merupakan data yang penilit analisis untuk menemukan jawaban responden terhadap setiap pernyataan indikator dalam kuesioner. Dengan menggunakan skala dan indikator dari kuesioner, dengan mengumpulkan jawaban dari responden maka analisis statistik deskriptif dapat dilakukan (Sugiyono, 2017).

Skala dinyatakan dalam angka 1 sampai dengan 5 dengan keterangan setiap angka yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju dan (5) Sangat Setuju. Dengan kriteria interpretasi skor rata-rata adalah (1) Sangat Rendah (rata-rata 1,00-1,80), (2) Rendah (rata-rata 1,81-2,60), (3) Cukup (rata-rata 2,61-3,40), (4) Baik (rata-rata 3,41-4,20) dan (5) Sangat Baik (rata-rata 4.21-5,00). Berikut ini analisis statistik deskriptif variabel penelitian dari jawaban responden untuk masing-masing pernyataan atau indikator konstruk dalam penelitian ini.

#### 4.2.1 Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)

Pada variabel laten ini memiliki 4 indikator yang dioperasionalkan dengan 4 pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel pemahaman peraturan perpajakan yang ditunjukkan dengan persentase responden yang menjawab dan nilai rata-rata untuk masing-masing pernyataan disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 3 Deskriptif Variabel Pemahaman Peratauran Perpajakan (X1)**

Pernyataan	Penilaian					Mean (rata-rata)
	1	2	3	4	5	
Wajib pajak paham mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	1	0	4	48	47	4,40
Wajib pajak paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan	0	0	5	42	53	4,48
Wajib pajak paham mengenai fungsi dari perpajakan	1	1	6	45	47	4,36
Wajib pajak paham mengenai sistem perpajakan di Indonesia	3	1	4	45	47	4,32

*Sumber: Data primer yang diolah, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan untuk indikator X1.1 memiliki nilai rata-rata 4,40 yang berarti responden memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Pada indikator X1.2 memiliki nilai rata-rata 4,48 yang berarti responden memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada indikator X1.3 memiliki nilai rata-rata 4,36 yang berarti responden memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai fungsi dari perpajakan. Pada indikator X1.4 memiliki nilai rata-rata 4,32 yang berarti responden memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

#### 4.2.2 Analisis Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan (X2)

Pada variabel laten ini memiliki 5 indikator yang dioperasionalkan dengan 5 pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel kualitas pelayanan yang ditunjukkan dengan persentase responden disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 4 Deskriptif Variabel Kualitas Pelayanan (X2)**

Pernyataan	Penilaian					Mean (rata-rata)
	1	2	3	4	5	
Petugas pajak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak	1	1	12	46	40	4,23
Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak	2	1	10	46	41	4,23
Petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak	0	2	14	54	30	4,12
Perugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak	0	0	16	48	36	4,20
Sarana dan fasilitas pelayanan untuk wajib pajak di KPP memadai dan baik	1	3	12	53	31	4,10

*Sumber: Data primer yang diolah, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel kualitas pelayanan untuk indikator X2.1 memiliki nilai rata-rata 4,23 yang berarti responden menilai sangat baik terhadap pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak. Pada indikator X2.2 memiliki nilai rata-rata 4,23 yang berarti responden menilai sangat baik pada petugas pajak yang cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh wajib pajak. Pada indikator X2.3 memiliki nilai rata-rata 4,12 yang berarti responden menilai baik terhadap petugas pajak yang sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Pada indikator X2.4 memiliki nilai rata-rata 4,20 yang berarti responden menilai baik terhadap petugas pajak yang memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak. Pada indikator X2.5

memiliki nilai rata-rata 4,10 yang berarti responden menilai baik terhadap sarana dan fasilitas yang disediakan KPP untuk wajib pajak.

#### 4.2.3 Analisis Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X3)

Pada variabel laten ini memiliki 4 indikator yang dioperasionalkan dengan 4 pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel sanksi perpajakan yang ditunjukkan dengan persentase responden yang disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 5 Deskriptif Variabel Sanksi Perpajakan (X3)**

Pernyataan	Penilaian					Mean (rata-rata)
	1	2	3	4	5	
Wajib pajak diberikan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang	0	0	8	49	43	4,35
Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan wajib pajak	0	2	6	51	41	4,31
Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia	0	0	6	41	53	4,47
Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak	0	0	9	50	41	4,32

*Sumber: Data primer yang diolah, 2023*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa variabel sanksi perpajakan untuk indikator X3.1 memiliki nilai rata-rata 4,35 yang berarti responden menilai sangat baik terhadap sanksi yang diberikan kepada wajib pajak atas keterlambatan pembayaran pajak terutang. Pada indikator X3.2 memiliki nilai rata-rata 4,31 yang berarti responden menilai sangat baik terhadap sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan wajib pajak. Pada indikator X3.3 memiliki nilai rata-rata 4,47 yang berarti responden menilai sangat baik terhadap penerapan sanksi yang sesuai ketentuan dan peraturan di Indonesia. Pada indikator X3.4 memiliki nilai rata-rata 4,32

yang berarti responden menilai sangat baik terhadap sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.

#### 4.2.4 Analisis Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pada variabel laten ini memiliki 4 indikator yang dioperasionalisasikan dengan 4 pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan persentase responden disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 6 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)**

Pernyataan	Penilaian					Mean (rata-rata)
	1	2	3	4	5	
Wajib pajak mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib pajak	0	1	12	47	40	4,26
Wajib pajak membayar pajak tepat waktu	0	1	9	53	37	4,26
Wajib pajak melaporkan SPT tahunan tepat waktu	1	2	6	49	42	4,29
Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak apapun	0	1	4	40	55	4,49

*Sumber: Data primer yang diolah, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat variabel kepatuhan wajib pajak untuk indikator Y.1 memiliki nilai rata-rata 4,26 yang berarti responden memiliki kepatuhan yang sangat baik karena mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib pajak. Pada indikator Y.2 memiliki nilai rata-rata 4,26 yang berarti responden memiliki kepatuhan yang sangat baik karena wajib pajak membayar pajak tepat waktu. Pada indikator Y.3 memiliki nilai rata-rata 4,29 yang berarti responden memiliki kepatuhan yang sangat baik karena wajib pajak melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Pada indikator Y.4 memiliki nilai rata-rata 4,49 yang berarti responden memiliki kepatuhan yang sangat baik karena wajib pajak tidak memiliki tunggakan apapun.

#### 4.2.5 Analisis Deskriptif Variabel Preferensi Risiko (Z)

Pada variabel laten ini memiliki 4 indikator yang dioperasionalkan dengan 4 pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel preferensi risiko yang ditunjukkan dengan persentase responden yang disajikan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4. 7 Deskriptif Variabel Preefensi Risiko (Z)**

Pernyataan	Penilaian					Mean (rata-rata)
	1	2	3	4	5	
Wajib pajak yang mengalami kebangkrutan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	7	12	17	30	34	3,72
Wajib pajak yang memiliki penyakit kronis mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	6	7	30	38	19	3,57
Wajib pajak yang memiliki pekerjaan tidak tetap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	8	11	15	32	34	3,73
Hubungan yang kurang baik antara wajib pajak dan petugas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	8	10	15	33	34	3,75

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat variabel preferensi risiko untuk indikator Z.1 memiliki nilai rata-rata 3,72 yang berarti responden atau wajib pajak menilai baik terhadap kebangkrutan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada indikator Z.2 memiliki nilai rata-rata 3,57 yang berarti responden atau wajib pajak menilai baik terhadap penyakit kronis yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada indikator Z.3 memiliki nilai rata-rata 3,73 yang berarti responden atau wajib pajak menilai baik terhadap pekerjaan wajib pajak yang tidak tetap. Pada indikator Z.4 memiliki nilai rata-rata 3,75 yang berarti responden atau wajib pajak menilai baik terhadap hubungan yang kurang baik antara wajib pajak dan petugas pajak.

### 4.3 Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Aplikasi SmartPLS 3.0, yang menggunakan teknik *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *Partial Least Squares* (PLS). Untuk mengetahui efektifitas indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten, model pengukuran (*outer model*) diuji dalam penelitian ini. Pengujian validitas dan reliabilitas adalah bagian dari *outer model* dalam hal ini. Untuk menilai dampak variabel laten, analisis SEM-PLS juga dilakukan menggunakan model struktural (*inner model*).

#### 4.3.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

Model pengukuran atau Outer Model digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas data. Terdapat tiga kriteia yang digunakan dalam menilai outer model yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity dan Composite Reliability.

##### a. *Convergent Validity*

Validitas kovergen nilai AVE merupakan salah satu parameter yang digunakan. Variabel laten dianggap valid jika nilai AVE lebih besar dari 0,5 hingga 0,7 (Gholazi & Latan, 2015). Outer loading  $> 0,7$  dan communalities  $> 0,5$  serta Average Variance Extracted (AVE)  $> 0,5$  menjadi pengukuran yang digunakan untuk validitas kovergen. Maka, suatu korelasi yang di uji harus bernilai  $> 0,5$  hingga 0,7 agar bisa diterima.

**Tabel 4. 8 Outer Loading**

Variabel	Indikator	<i>Outer Loading</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	KWP 1	0.789	Valid
	KWP 2	0.826	Valid

*Disambung ke halaman berikutnya*

**Tabel 4.8 Sambungan**

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
	KWP 3	0.814	Valid
	KWP 4	0.731	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	PPP 1	0.877	Valid
	PPP 2	0.726	Valid
	PPP 3	0.713	Valid
	PPP 4	0.791	Valid
Kualitas Pelayanan (X2)	KP 1	0.795	Valid
	KP 2	0.716	Valid
	KP 3	0.927	Valid
	KP 4	0.762	Valid
	KP 5	0.896	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	SP 1	0.801	Valid
	SP 2	0.814	Valid
	SP 3	0.730	Valid
	SP 4	0.718	Valid
Preferensi Risiko (Z)	PR 1	0.936	Valid
	PR 2	0.834	Valid
	PR 3	0.777	Valid
	PR 4	0.871	Valid

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dilihat bahwa semua indikator pada setiap variabel yang terdapat pada penelitian ini memiliki loading factor  $> 0,7$ . Maka dapat disimpulkan bahwa indikator pada penelitian ini memiliki tingkat validitas yang tinggi, sehingga penelitian ini dapat dikatakan sudah memenuhi convergent validity.

**Tabel 4. 9 Nilai AVE (Average Variamce Extracted)**

Variabel	Average Variamce Extracted (AVE)	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak	0.625	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0.607	Valid
Kualitas Pelayanan (X2)	0.677	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	0.588	Valid
Preferensi Risiko (Z)	0.733	Valid

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 mengenai nilai Average Variance Extracted (AVE) tersebut dapat diketahui bahwa penelitian ini sudah memenuhi convergent validity, dikarenakan nilai Average Variance Extracted (AVE) > 0,5.

b. *Discriminant Validity*

Untuk memastikan validitas diskriminan dapat memeriksa nilai cross-loading skala komponen. Jika korelasi antara konstruk dan indikatornya lebih besar daripada korelasi antara konstruk dengan indikator dan konstruk lainnya, maka model pengukuran memiliki validitas diskriminan yang sangat baik.

**Tabel 4. 10 Hasil Cross Loadings**

Variabel	KWP (Y)	PPP (X1)	KP (X2)	SP (X3)	PR (Z)	PR (Z) * PPP (X1)	PR (Z) * KP (X2)	PR (Z) * SP (X3)
KWP1	<b>0.789</b>	0.454	0.331	0.496	0.203	-0.196	-0.116	-0.145
KWP2	<b>0.826</b>	0.479	0.309	0.524	0.043	-0.13	-0.026	-0.036
KWP3	<b>0.814</b>	0.534	0.381	0.472	0.101	-0.335	-0.154	-0.202
KWP4	<b>0.731</b>	0.381	0.391	0.397	0.106	-0.115	0.078	-0.044
PPP1	0.514	<b>0.877</b>	0.424	0.496	0.124	-0.411	-0.361	-0.258
PPP2	0.513	<b>0.726</b>	0.309	0.501	0.13	-0.216	-0.248	-0.091
PPP3	0.407	<b>0.713</b>	0.343	0.688	0.064	-0.322	-0.219	-0.194
PPP4	0.356	<b>0.791</b>	0.304	0.385	0.008	-0.248	-0.285	-0.185
KP1	0.284	0.305	<b>0.795</b>	0.248	0.104	-0.413	-0.26	-0.192
KP2	0.21	0.287	<b>0.716</b>	0.195	0.109	-0.421	-0.278	-0.228
KP3	0.398	0.416	<b>0.927</b>	0.317	0.142	-0.238	-0.182	-0.046
KP4	0.452	0.374	<b>0.762</b>	0.4	0.149	-0.135	-0.156	-0.01
KP5	0.389	0.419	<b>0.896</b>	0.284	0.153	-0.235	-0.195	-0.046
SP1	0.487	0.505	0.268	<b>0.801</b>	0.148	-0.167	-0.084	-0.109
SP2	0.54	0.699	0.346	<b>0.814</b>	0.062	-0.225	-0.154	-0.128
SP3	0.404	0.367	0.157	<b>0.73</b>	0.023	-0.066	0.042	0.009
SP4	0.384	0.42	0.35	<b>0.718</b>	0.277	-0.102	-0.065	-0.083
PR1	0.169	0.179	0.156	0.195	<b>0.936</b>	0.008	0.009	0.096
PR2	0.122	0.025	0.128	0.108	<b>0.834</b>	0.237	0.197	0.241

*Disambung ke halaman berikutnya*

**Tabel 4.10 Sambungan**

PR3	0.047	0.028	0.068	0.069	<b>0.777</b>	0.088	0.01	0.123
PR4	0.082	0.097	0.186	0.107	<b>0.871</b>	0.078	0.09	0.174
PPP * PR	-0.25	-0.388	-0.315	-0.192	0.113	<b>1</b>	0.707	0.703
KP * PR	-0.076	-0.361	-0.244	-0.094	0.091	0.707	<b>1</b>	0.568
SP * PR	-0.138	-0.232	-0.1	-0.107	0.179	0.703	0.568	<b>1</b>

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat nilai cross loading diatas terlihat jelas bahwa korelasi konstruk dengan indikator lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan konstruk yang telah ditetapkan. Karena indikator pada blok indikator konstruk lebih unggul daripada indikator blok lainnya, maka dapat dikatakan bahwa semua konstruk atau variabel laten sudah memiliki validitas diskriminan yang sangat baik.

c. *Composite Reliability*

Langkah selanjutnya ialah uji reliabilitas data. Uji ini memiliki tujuan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan instrument dalam mengukur konstruk. Uji reliabilitas melihat nilai Composite Reliability dan Cronbach's Alpha dengan kriteria masing-masing variabel harus  $> 0,70$ . Hasil olah data disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. 11 Nilai Composite Reliabilty**

Variabel	<i>Composite Reliabilty</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.869	0.800
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0.860	0.782
Kualitas Pelayanan (X2)	0.912	0.883
Sanksi Perpajakan (X3)	0.851	0.767
Preferensi Risiko (Z)	0.916	0.885

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2023.

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa nilai composite reliability menunjukkan bahwa nilai tersebut untuk semua konstruk memiliki  $> 0,7$ . Demikian juga pada nilai cronbach's alpha menunjukkan nilai  $> 0,7$  dengan hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa konstruk pada penelitian ini memiliki reliabilitas yang baik dan telah sesuai dengan batas minimum yang disyaratkan.

#### 4.3.2 Model Struktural (*Inner Model*)

##### a. Analisis Variant ( $R^2$ ) atau Uji Determinasi

Nilai koefisien determinasi merupakan uji determinasi atau analisis varians ( $R^2$ ) biasa digunakan untuk memastikan bagaimana variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen yaitu sebagai berikut.

**Tabel 4. 12 Nilai R-Square**

Variabel	R-Square
Kepatuhan Wajib Pajak	0.483

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2023.

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dilihat nilai R-Square sebesar 0.483, hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak mampu menjelaskan variabilitas konstruk sebesar 48%, dengan sisa 52% variabilitas konstruk kemungkinan dipengaruhi oleh konstruk yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

##### b. F-Square

F-Square bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh relatif variabel eksogen (mempengaruhi) terhadap variabel endogen (terpengaruh) yaitu sebagai berikut.


Tabel 4. 13 Nilai *F-Square*

Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) (Y)	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.084	Kecil
Kualitas Pelayanan	0.054	Kecil
Sanksi Perpajakan	0.092	Kecil
Preferensi Risiko * Pemahaman Peraturan Perpajakan	0.014	Kecil
Preferensi Risiko * Kualitas Pelayanan	0.054	Kecil
Preferensi Risiko * Sanksi Perpajakan	0.003	Kecil

Sumber: Output SmartPLS 4.0, 2023

### c. Path Analysis

Path Analysis atau estimasi koefisien jalur merupakan nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural harus signifikansi. Nilai signifikansi ini dapat diperoleh melalui prosedur bootstrapping.



Gambar 4. 1 Hasil Model Penelitian

Sumber: Output SmartPLS, 2023.

### 4.3.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dengan melihat nilai *p-value* telah memenuhi tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05 atau 5%. Adapun hasil olah data tersaji pada tabel sebagai berikut ini.

**Tabel 4. 14 Hasil Path Coefficients**

Hipotesis	Koefisien	Sample Mean	P-Values
PPP -> KWP	0.314	0.297	0.008
KP -> KWP	0.196	0.200	0.011
SP -> KWP	0.302	0.314	0.003
PR*PPP -> KWP	-0.116	-0.086	0.299
PR*KP -> KWP	0.222	0.196	0.027
PR*SP -> KWP	-0.053	-0.049	0.655

Sumber: Output SmartPLS Versi 4.0, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 di atas, maka dapat disimpulkan:

- a. Nilai *p-values* pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0.008 yang berarti *p-values* lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien sebesar 0.314 dengan arah positif. Maka dapat disimpulkan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Samarinda Ilir. Oleh karena itu, hipotesis pertama yaitu pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
- b. Nilai *p-values* kualitas pelayanan sebesar 0.011 yang berarti *p-values* lebih kecil dari 0.05 dengan koefisien sebesar 0.196 dengan arah positif. Maka dapat disimpulkan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Samarinda Ilir. Oleh karena

- itu, hipotesis kedua yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
- c. Nilai *p-values* sanksi perpajakan sebesar 0.003 yang berarti *p-values* lebih kecil dari 0.05 dengan *koefisien* sebesar 0.302 dengan arah positif. Maka dapat disimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Samarinda Ilir. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
- d. Nilai *p-values* preferensi risiko sebagai variabel moderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.299 yang berarti *p-values* lebih besar dari 0.05 dengan *koefisien* sebesar -0.116 dengan arah negatif. Maka dapat disimpulkan preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Samarinda Ilir. Oleh karena itu, hipotesis keempat yaitu preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.
- e. Nilai *p-values* preferensi risiko sebagai variabel moderasi hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.027 yang berarti nilai *p-values* lebih kecil dari 0.05 dengan *koefisien* sebesar 0.222 dengan arah positif. Maka dapat disimpulkan preferensi risiko mampu memoderasi (memperkuat) hubungan kualitas pelayanan terhadap

kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Samarinda Ilir. Oleh karena itu, hipotesis kelima yaitu preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.

- f. Nilai *p-values* preferensi risiko sebagai variabel moderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0.655 yang berarti nilai *p-values* lebih kecil dari 0.05 dengan sebesar *koefisien* -0.053 dengan arah negatif. Maka dapat disimpulkan preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Samarinda Ilir. Oleh karena itu, hipotesis keenam yaitu preferensi risiko mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditolak.

#### **4.4 Hasil Pembahasan**

##### **4.4.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari hasil uji hipotesis diperoleh hasil bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir dengan hasil *p-values* sebesar 0.008 yaitu lebih kecil dari 0.05 dan koefisien sebesar 0.314 dengan arah positif. Maka berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima.

Semakin wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan maka wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya. Indikator pemahaman peraturan

perpajakan pada penelitian ini memberikan kontribusi peningkatan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memahami pengetahuan dan mengetahui informasi-informasi tentang peraturan perpajakan. Keyakinan wajib pajak dengan perilaku kepatuhan wajib pajak memunculkan sikap yang patuh terhadap kepatuhan wajib pajak yang bersifat positif, yang selanjutnya akan membentuk niat wajib pajak untuk berperilaku patuh untuk melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan. Dengan demikian, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak atau staf-staf yang bekerja dibidang perpajakan dapat mensosialisasikan peraturan perpajakan secara intensif kepada wajib pajak sehingga pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini serta pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan terus meningkat.

Teori Atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Majid dkk., 2018) menyatakan jika wajib pajak telah memahami dan mengerti tentang perpajakan serta peraturan perpajakan, maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Norlena dkk., (2022), Sudiartana dkk., (2021), Irawati dkk., (2021) dan As'ari, (2018) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari hasil uji hipotesis diperoleh hasil bahwa variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir dengan hasil p-values sebesar 0.011 yaitu lebih kecil dari 0.05 dan koefisien sebesar 0.196 dengan arah positif. Maka berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima.

Semakin berkualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Indikator kualitas pelayanan pada penelitian ini memberikan kontribusi peningkatan kepatuhan wajib pajak yaitu petugas pajak dapat memberikan info yang tepat dan diperlukan masyarakat. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Dengan demikian, maka diharapkan bagi para petugas pajak untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanannya, karena dapat dilihat bahwa masyarakat akan lebih mengingat pelayanan pada saat melakukan pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu, petugas pajak harus dapat menciptakan citra yang baik agar dapat membuat wajib pajak lebih percaya lagi terhadap petugas pajak.

Teori Atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kualitas pelayanan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Norlena dkk., (2022) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan hal yang meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan

diharapkan petugas pajak harus memiliki kemampuan yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Norlena dkk., (2022), Sudiartana dkk., (2021), Irawati dkk., (2021) dan Daryatno, (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari hasil uji hipotesis diperoleh hasil bahwa variabel sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir dengan nilai p-values sebesar 0.003 yaitu lebih kecil dari 0.05 dan koefisien sebesar 0.302 dengan arah positif. Maka berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima.

Semakin tinggi atau beratnya sanksi perpajakan, maka akan semakin merugikan wajib pajak sehingga sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Wajib pajak menilai bahwa sanksi perpajakan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan demikian, maka diharapkan Direktorat Jenderal Pajak lebih tegas lagi dalam menegakkan sanksi perpajakan agar wajib pajak yang tidak patuh dapat merasa jera dan tidak menganggap remeh adanya sanksi tersebut. Karena dengan adanya sanksi tersebut bertujuan mencegah adanya kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan oleh wajib pajak.

Teori Atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih, (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan ialah upaya pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggungjawabnya, pengenaan sanksi perpajakan bertujuan menciptakan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, (2020) dan As'ari, (2018) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.4 Preferensi Risiko Mampu Memoderasi (Memperkuat) Hubungan Antara Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari uji hipotesis didapatkan hasil bahwa preferensi risiko sebagai variabel moderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir dengan hasil nilai p-values 0.299 yang artinya lebih besar dari 0.05 dan koefisien sebesar -0.116 dengan arah negatif. Maka berdasarkan uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak. Pada penelitian ini preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Tinggi rendahnya preferensi risiko tidak mampu memoderasi memperkuat atau memperlemah hubungan pemahaman peraturan perpajakan dalam meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir rata-rata mengabaikan risiko yang ada sehingga mereka tidak memikirkan risiko yang muncul di dalam kegiatan perpajakan. Dengan pemahaman yang dimiliki wajib pajak mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, wajib pajak sudah patuh dengan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, maka diharapkan agar seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan. Kemunculan risiko di kemudian hari pada kegiatan perpajakan tidak akan mempengaruhi patuh atau tidaknya seorang wajib pajak, dikarenakan pemahaman mengenai peraturan perpajakan yang telah dimiliki oleh wajib pajak itu sendiri.

Teori Atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Preferensi risiko merupakan faktor internal dalam memoderasi hubungan langsung antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, preferensi risiko ialah pemilihan risiko yang akan ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Adanya pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dengan risiko yang akan muncul tidak memperkuat maupun memperlemah wajib pajak tersebut pada kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, proses pemahaman peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tidak diperkuat atau diperlemah oleh risiko wajib pajak dalam menghadapi risiko yang muncul.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih, (2019) bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan

antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Norlena dkk., (2022), Sudiartana dkk., (2021) dan Daryatno, (2021) dikarenakan perbedaan tahun penelitian serta objek penelitian.

#### **4.4.5 Preferensi Risiko Mampu Memoderasi (Memperkuat) Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari uji hipotesis didapatkan hasil bahwa preferensi risiko sebagai variabel moderasi hubungan antara kualitas pelayanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir dengan nilai p-values sebesar 0.027 yang artinya lebih kecil dari 0.05 dan koefisien sebesar 0.222 dengan arah positif. Maka berdasarkan uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima diterima. Pada penelitian ini preferensi risiko mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil p-values variabel moderasi  $> 0.05$  dan uji variabel independen \* variabel moderasi  $< 0.05$ . dapat dilihat bahwa p-values preferensi risiko sebesar 0.747  $> 0.05$  dan hasil uji variabel preferensi risiko dalam memoderasi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar  $0.027 < 0.05$ . Maka kriteria moderasi yang digunakan pada preferensi risiko sebagai variabel moderasi kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak ialah moderasi murni (pure moderator).

Preferensi risiko memoderasi (memperkuat) hubungan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kegiatan perpajakan seorang wajib pajak dapat

diperkuat oleh risiko. Pelayanan oleh petugas pajak serta interaksi yang dilakukan petugas pajak dan wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir semakin tinggi risiko yang dihadapi wajib pajak maka semakin memperkuat hubungan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika seorang wajib pajak mengalami risiko keuangan seperti kebangkrutan, maka petugas pajak dapat memberikan pelayanan seperti memberikan perhatian personal kepada wajib pajak atas permasalahan dan risiko yang sedang dialami wajib pajak, sehingga risiko yang dialami wajib pajak tersebut dapat teratasi. Dengan demikian, maka diharapkan agar wajib pajak dalam menghadapi risiko yang muncul pada kegiatan perpajakannya dapat berkonsultasi oleh petugas pajak sehingga wajib pajak tetap melakukan kewajibannya dengan adanya bantuan dari petugas pajak yang mampu membantu wajib pajak dalam menghadapi risiko tersebut.

Teori Atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Preferensi risiko merupakan faktor internal yang dapat memperkuat hubungan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, preferensi risiko ialah pemilihan risiko yang akan ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri, Oleh karena itu, semakin tinggi risiko yang muncul maka kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak semakin meningkat terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudiartana dkk., (2021) menyatakan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi (memperkuat) hubungan antara kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.4.6 Preferensi Risiko Mampu Memoderasi (Memperkuat) Hubungan Antara Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dari uji hipotesis didapatkan hasil bahwa preferensi risiko sebagai variabel moderasi hubungan antara sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda ilir dengan nilai p-values 0.655 yang artinya lebih besar dari 0.05 dan koefisien sebesar -0.053 dengan arah negatif. Maka berdasarkan uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam ditolak. Pada penelitian ini preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Wajib pajak UMKM yang ada pada KPP Samarinda Ilir mencerminkan bahwa preferensi risiko tidak memperkuat maupun memperlemah hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, tinggi rendahnya risiko yang muncul pada seorang wajib pajak tidak mampu memoderasi hubungan sanksi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan Adanya sanksi yang tegas serta adil bagi seluruh wajib pajak, sudah cukup membuat wajib pajak patuh atas kewajiban perpajakannya. Hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir rata-rata mengabaikan risiko yang ada sehingga mereka tidak memikirkan risiko yang muncul di dalam kegiatan perpajakan. Dengan demikian, maka diharapkan wajib pajak dengan adanya sanksi perpajakan yang tegas dan adil dapat terus melakukan kewajiban perpajakannya tanpa harus diperkuat dengan adanya risiko-risiko yang dapat muncul dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Teori Atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Preferensi risiko merupakan faktor internal dalam memoderasi hubungan langsung antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini, preferensi risiko ialah pemilihan risiko yang akan ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Adanya sanksi yang tegas tidak dapat diperkuat dengan adanya preferensi risiko sehingga hal tersebut tidak dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih, (2019) bahwa preferensi risiko tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, (2020) dikarenakan perbedaan tahun penelitian dan objek penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut.

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir.
2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir.
4. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir.
5. Preferensi risiko mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir.
6. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di KPP Samarinda Ilir.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan diatas maka saran yang dapat disampaikan terkait penelitian ini, sebagai berikut.

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Samarinda Iilir diharapkan dapat terus melakukan sosialisasi mengenai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia serta terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang baik seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan untuk terus melakukan inovasi dalam pemungutan pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak serta DJP diharapkan selalu konsisten dalam meningkatkan kualitas pelayanan maupun kualitas SDM yang berhubungan dengan kegiatan perpajakan.
3. Bagi wajib pajak UMKM, untuk lebih meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang telah ditentukan, yaitu dengan cara mengikuti kegiatan sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak setempat. Wajib pajak juga dapat membayar pajak secara rutin, mengingat kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, sehingga wajib pajak terhindar dari sanksi perpajakan.
4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel-variabel lainnya yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta

peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Ardyanto, A. A., & Utaminingsih, N. sri. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. Dalam *AAJ* (Vol. 220, Nomor 2). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kecamatan Rongkop). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64–76.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Daryatno, A. B. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi (Vol. 13). <https://www.google.com/search?q=kepatuhan+wajib+pajak>
- Defrizal, Barusan, T. M., & Wijaya, M. A. (2020). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kualitas Layanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung.
- Diamastuti, E., & Romadhon, F. (2020). Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14(1), 17–35. <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares* Konsep, Teknik dan Aplikasi menggunakan Program SmartPLS 3.0 (2 ed.). In (הארץ) Ed.2, Issue 8.5.2017). Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hasanah, N., Mochamad Razief Aditya, & Indah Mulyasari. (2020). Analisis Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderasi Preferensi Risiko. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 197–211. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.026>

- Hidayatulloh, A., & Pebrina, R. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Irawati, W., Barli, H., & Khodijah, S. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI>
- Ismono, B., Kumadji, S., & Mir'atusholihah. (2013). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). 1–10.
- Kartika, A., & Suntono. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Demak). 4(1), 29–38.
- Kelley, Harold H., dan John L. Michela. 1980. “*Attribution Theory and Research.*” *Annual Review of Psychology* 31 (1): 457–501. <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.31.0201.80.002325>.
- Majid, M. S. A., Diantimala, Y., & Bahri, S. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pada Kantor Pajak KPP Pratama Kota Banda Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(2), 318–334.
- Mareti, E. D., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi.
- Norlena, Adriani, A., & Leviana, M. (2022). Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(8), 3471–3488. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Sari, A. K., & Irawati, W. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam *Wiwit Irawati & Arum Kumala Sari JURNAL AKUNTANSI BARELANG* (Vol. 3, Nomor 2).

- Sudiartana, I. M., AMP, I. N. K., & Yunia, N. N. S. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.
- Wahyuningsih, T. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241. <https://doi.org/10.1234/jsam.v1i3.63>
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Business and Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>

## **LAMPIRAN**

## Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

### LEMBAR KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu/Saudara(i)

Perkenalkan saya Tia Devita, mahasiswi program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan. Penelitian yang sedang saya lakukan berjudul: **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi”**. Pada kali ini, saya selaku peneliti meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk membantu penelitian ini dengan mengisi kuesioner.

Berikut kuesioner yang saya ajukan, mohon kepada Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dengan keadaan yang sebenarnya. Perlu saya sampaikan bahwa hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik dan akan terjamin kerahasiannya. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara(i) dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Tia Devita  
1901036046

**DATA DAN KETERANGAN RESPONDEN**

1. Nama/Inisial :
2. Alamat Usaha :
3. Usia :  < 25 Tahun       > 25 Tahun
4. Jenis Kelamin :  Laki-laki       Perempuan
5. Pendidikan Terakhir:
  - SMA/Sederajat
  - Perguruan Tinggi/Akademik (Negeri/Swasta) D III
  - Perguruan Tinggi/Akademik (Negeri/Swasta) S1
  - Perguruan Tinggi/Akademik (Negeri/Swasta) S2
  - Perguruan Tinggi/Akademik (Negeri/Swasta) S3
  - Lainnya
6. NPWP :  Punya       Tidak punya
7. Penghasilan atau Omset :
  - < Rp 500.000.000,00 per tahun
  - > Rp 500.000.000,00 per tahun

### Petunjuk Pengisian Kueisoner

1. Bapak/Ibu/Saudara(i) dimohon untuk *check list* (centang) pada kolom jawaban yang telah disediakan.
2. Satu pernyataan hanya boleh dijawab dengan satu pilihan
3. Pilihan jawaban yang tertulis, yaitu:

**STS : Sangat Tidak Setuju**

**TS Tidak Setuju**

**N : Netral**

**S : Setuju**

**SS : Sangat Setuju**

#### A. Kepatuhan Wajib Pajak

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
1	Wajib pajak mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib pajak					
2	Wajib pajak membayar pajak tepat waktu					
3	Wajib pajak melaporkan SPT tahunan tepat waktu					
4	Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak apapun					

#### B. Pemahaman Peraturan Perpajakan

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
1	Wajib pajak paham mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak					
2	Wajib pajak paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan					
3	Wajib pajak paham mengenai fungsi dari perpajakan					
4	Wajib pajak paham mengenai sistem perpajakan di Indonesia					

### C. Kualitas Pelayanan

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
1	Petugas pajak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak					
2	Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak					
3	Petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak					
4	Petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak					
5	Sarana dan fasilitas pelayanan untuk wajib pajak di KPP memadai dan baik					

### D. Sanksi Perpajakan

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
1	Wajib pajak diberikan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang					
2	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan wajib pajak					
3	Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia					
4	Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak					

### E. Preferensi Risiko

NO	PERNYATAAN	JAWABAN				
		STS	TS	N	S	SS
1	Wajib pajak yang mengalami kebangkrutan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak					
2	Wajib pajak yang memiliki penyakit kronis mempengaruhi kepatuhan wajib pajak					
3	Wajib pajak yang memiliki pekerjaan tidak tetap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak					
4	Hubungan yang kurang baik antara wajib pajak dan petugas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak					

**Lampiran 2 Tabulasi Data Pilot Test (30 Sample)**

Nama	Y. 1	Y. 2	Y. 3	Y. 4	X1 .1	X1 .2	X1 .3	X1 .4	X2 .1	X2 .2	X2 .3	X2 .4	X2 .5
Eka Aryan	4	3	3	4	4	4	3	5	5	3	4	5	3
Alaya Natasya	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
Sephia Nur Salsabila	5	4	5	4	5	4	4	5	5	4	4	5	4
Elsa Monika Sari	4	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5	4	5
Adinda Melany	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4
Iin Nur Ainiyah	3	5	5	5	3	4	4	4	3	3	3	3	3
Aliyya Nur Febi	4	4	4	4	4	4	5	4	3	4	4	3	3
Aulia	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5
Amalnadiya	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Putri Kiminji	5	5	5	5	4	4	4	5	3	2	3	3	4
Yasmin	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Raihany Azrilya	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5
Maulida Putri	3	3	3	5	2	2	3	2	3	3	3	3	3
Sakina Fahira	5	5	5	5	5	3	5	3	5	5	5	5	5
Lula Hafisa	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Egga Dwi	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	4	3	3
Anita Muhtadina	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	1	2
Lailatun	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5
Rinaldi	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	2
Ibrahim	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4
Novita Sari	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3
Triani Rizky.S	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4
Asfina	4	5	4	4	5	5	5	5	3	3	3	3	4
Ica Navratilova	1	5	5	2	4	4	4	5	2	3	5	4	4
Fita	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	4	4
Nina	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Bayu Aditia	5	5	5	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4
Nia	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	4	3
Nadia Khalisa	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4
Salsabilla	5	5	5	5	4	4	4	4	5	3	3	4	3

<b>X3.1</b>	<b>X3.2</b>	<b>X3.3</b>	<b>X3.4</b>	<b>Z.1</b>	<b>Z.2</b>	<b>Z.3</b>	<b>Z.4</b>
5	5	4	3	3	4	3	5
5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	4	5	5	4	5	5
4	5	4	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	3	4	3	3
4	3	4	4	3	4	3	4
5	5	4	5	5	4	4	4
5	5	4	4	5	4	5	4
4	4	5	5	4	4	5	2
5	5	5	5	5	5	5	5
4	5	5	4	4	3	3	4
1	2	4	5	5	5	5	5
4	4	5	5	2	4	5	2
5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	3	3	4	4
5	5	5	5	5	4	3	4
3	4	3	3	3	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	4	3	4	3
4	4	5	5	4	2	4	5
3	3	5	5	3	5	5	5
4	4	5	5	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	2	2
4	4	4	4	4	4	4	4
4	5	4	5	4	5	4	5
4	4	4	5	4	3	4	4
5	5	4	4	4	4	4	5
4	4	5	5	4	4	4	4

### Lampiran 3 Hasil SPSS Uji Validitas dan Uji Reliabilitas pada Pilot Test

#### A. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations				
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	,277	,356	,663**	,796**
	Sig. (2-tailed)		,139	,054	,000	,000
	N	30	30	30	30	30
Y.2	Pearson Correlation	,277	1	,847**	,262	,730**
	Sig. (2-tailed)	,139		,000	,162	,000
	N	30	30	30	30	30
Y.3	Pearson Correlation	,356	,847**	1	,313	,781**
	Sig. (2-tailed)	,054	,000		,093	,000
	N	30	30	30	30	30
Y.4	Pearson Correlation	,663**	,262	,313	1	,755**
	Sig. (2-tailed)	,000	,162	,093		,000
	N	30	30	30	30	30
Total_Y	Pearson Correlation	,796**	,730**	,781**	,755**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,758	4

## B. Peraturan Pemahaman Perpajakan (X1)

		Correlations				
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,671**	,605**	,631**	,665**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30
X1.2	Pearson Correlation	,671**	1	,681**	,755**	,703**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30
X1.3	Pearson Correlation	,605**	,681**	1	,427*	,610**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,019	,000
	N	30	30	30	30	30
X1.4	Pearson Correlation	,631**	,755**	,427*	1	,649**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,019		,000
	N	30	30	30	30	30
Total_X1	Pearson Correlation	,665**	,703**	,610**	,649**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,871	4

### C. Kualitas Pelayanan (X2)

#### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total_X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,650**	,310	,541**	,363*	,726**
	Sig. (2-tailed)		,000	,096	,002	,048	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X2.2	Pearson Correlation	,650**	1	,460*	,366*	,528**	,746**
	Sig. (2-tailed)	,000		,010	,047	,003	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X2.3	Pearson Correlation	,310	,460*	1	,764**	,666**	,807**
	Sig. (2-tailed)	,096	,010		,000	,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X2.4	Pearson Correlation	,541**	,366*	,764**	1	,711**	,863**
	Sig. (2-tailed)	,002	,047	,000		,000	,000
	N	30	30	30	30	30	30
X2.5	Pearson Correlation	,363*	,528**	,666**	,711**	1	,822**
	Sig. (2-tailed)	,048	,003	,000	,000		,000
	N	30	30	30	30	30	30
Total_X2	Pearson Correlation	,726**	,746**	,807**	,863**	,822**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,852	5

### D. Sanksi Perpajakan (X3)

		Correlations				
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,815**	,347	,044	,852**
	Sig. (2-tailed)		,000	,060	,819	,000
	N	30	30	30	30	30
X3.2	Pearson Correlation	,815**	1	,156	,000	,776**
	Sig. (2-tailed)	,000		,409	1,000	,000
	N	30	30	30	30	30
X3.3	Pearson Correlation	,347	,156	1	,596**	,672**
	Sig. (2-tailed)	,060	,409		,001	,000
	N	30	30	30	30	30
X3.4	Pearson Correlation	,044	,000	,596**	1	,488**
	Sig. (2-tailed)	,819	1,000	,001		,006
	N	30	30	30	30	30
Total_X3	Pearson Correlation	,852**	,776**	,672**	,488**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,006	
	N	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,665	4

### E. Preferensi Risiko (Z)

		Correlations				
		Z1.1	Z1.2	Z1.3	Z1.4	Total_Z
Z1.1	Pearson Correlation	1	,321	,199	,300	,656**
	Sig. (2-tailed)		,084	,292	,107	,000
	N	30	30	30	30	30
Z1.2	Pearson Correlation	,321	1	,360	,272	,682**
	Sig. (2-tailed)	,084		,051	,146	,000
	N	30	30	30	30	30
Z1.3	Pearson Correlation	,199	,360	1	,373*	,694**
	Sig. (2-tailed)	,292	,051		,043	,000
	N	30	30	30	30	30
Z1.4	Pearson Correlation	,300	,272	,373*	1	,731**
	Sig. (2-tailed)	,107	,146	,043		,000
	N	30	30	30	30	30
Total_Z	Pearson Correlation	,656**	,682**	,694**	,731**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,634	4

### Lampiran 4 Rekapulasi Data Penelitian

K W P1	K W P2	K W P3	K W P4	P P P1	P P P2	P P P3	P P P4	K P P1	K P P2	K P P3	K P P4	K P P5	S P P1	S P P2	S P P3	S P P4	P R P1	P R P2	P R P3	P R P4
3	4	4	5	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	1	5
4	3	2	3	4	3	4	4	5	5	4	3	4	5	2	3	4	4	5	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5
5	4	4	5	4	5	5	2	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	1	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	2	1
5	5	5	5	5	4	5	5	3	3	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3
4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	1	4	4	4
5	5	4	5	5	5	4	5	3	3	3	5	3	4	4	5	5	4	3	4	4
4	4	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5
4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	2	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	4	3	3	3
4	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	3	5	4	4	1	3	5	5
3	4	3	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	5	3	5	5
4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	4	3	4	4	5	4	4	5	5	4	4
3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4	4	4	4	3	3	4	1
3	4	3	3	5	4	3	5	4	5	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	3
5	4	5	4	4	5	2	4	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5
4	4	5	5	4	4	4	1	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5
4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4
4	4	2	5	4	5	4	4	4	4	3	4	3	4	4	5	5	5	5	4	4
5	4	4	5	4	5	5	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5
2	3	1	4	1	3	1	1	1	1	2	3	2	3	2	4	4	1	3	1	2
4	4	5	4	3	5	4	3	5	5	3	4	2	4	4	4	4	1	3	3	3
4	5	5	5	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	5	3	3	3	1	3
4	4	3	4	3	4	4	3	4	2	3	4	3	3	4	4	3	3	3	5	1
4	4	4	4	3	3	4	3	5	5	5	5	5	4	4	3	4	3	4	5	3
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	1	5	4	5	4	3	3	5	3
4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	4	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	4	5	5	4	4	3	1	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4
3	2	3	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	4
4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	3	3	3	4	5	5	4	1	3	2	2
4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4

5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4
4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	3	3	3	5	5	4	3	4	3	4	4
5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	2
5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4
5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	3	3	4
3	3	5	5	5	3	4	5	4	4	4	5	4	4	4	5	3	4	3	3	3
4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	3	4	3	4
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	3	4	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	5	3	1	1	2	2
4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4
4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	2	3	2	2
4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	5	4
4	4	4	4	4	3	5	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3
4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	1	1
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5
5	3	4	5	5	4	3	5	3	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4
4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	5	5	4	5	5
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4
5	3	4	4	4	4	4	4	5	5	3	4	3	3	4	5	5	4	4	4	4
3	3	4	5	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5
4	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	3	4	4
3	4	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	4	3	4	3	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	3	5
5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	3	4	5	4	3	4	5	4	5	5
5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	5	4	5	4	5	4	2	2	1	1
5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	4	5	4	5	5	4	4	3	4	3	5	5	5	4	5	1	5	5
4	5	4	4	5	4	4	5	3	1	4	5	4	5	4	5	5	4	5	4	4
5	4	4	5	4	4	3	4	5	5	5	5	5	4	3	5	4	5	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	3	2	1

4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	3	
5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	2	2	2	2
4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	2	1	2	3
4	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	2	3	2	2
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	2	2	1	2
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	2	3	2	1
4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	1	2	2
4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	2	2	1	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	3	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4
4	5	5	5	4	5	4	1	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5
4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5
4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4
4	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	4	3	5	5	5	5	3	4	4	2
5	5	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5
5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4
4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
3	4	4	2	4	4	4	4	2	4	2	3	2	4	4	5	3	4	4	4	4
4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	2	3	2	1

## Lampiran 5 Hasil Output Validitas, Hasil Output Reliabilitas dan Uji Hipotesis

### a. *Outer Loading*

	KP	KWP	PPP	PR	SP	PR x PPP	PR x SP	PR x KP
KP1	0.795							
KP2	0.716							
KP3	0.927							
KP4	0.762							
KP5	0.896							
KWP1		0.789						
KWP2		0.826						
KWP3		0.814						
KWP4		0.731						
PPP1			0.877					
PPP2			0.728					
PPP3			0.713					
PPP4			0.791					
PR1				0.936				
PR2				0.834				
PR3				0.777				
PR4				0.871				
SP1					0.801			
SP2					0.814			
SP3					0.730			
SP4					0.718			
PR x PPP						1.000		
PR x KP								1.000
PR x SP							1.000	

### b. Nilai AVE dan *Composite Reliability*

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)	Average variance extracted (AVE)
KP	0.883	0.910	0.912	0.677
KWP	0.800	0.804	0.869	0.625
PPP	0.782	0.794	0.860	0.607
PR	0.885	1.016	0.916	0.733
SP	0.767	0.783	0.851	0.588

**c. Cross Loading**

	KP	KWP	PPP	PR	SP	PR x PPP	PR x SP	PR x KP
KP1	0.795	0.284	0.305	0.104	0.248	-0.413	-0.192	-0.260
KP2	0.716	0.210	0.287	0.109	0.195	-0.421	-0.228	-0.278
KP3	0.927	0.398	0.416	0.142	0.317	-0.238	-0.046	-0.182
KP4	0.762	0.452	0.374	0.149	0.400	-0.135	-0.010	-0.156
KP5	0.896	0.389	0.419	0.153	0.284	-0.235	-0.046	-0.195
KWP1	0.331	0.789	0.454	0.203	0.496	-0.196	-0.145	-0.116
KWP2	0.309	0.826	0.479	0.043	0.524	-0.130	-0.036	-0.026
KWP3	0.381	0.814	0.534	0.101	0.472	-0.335	-0.202	-0.154
KWP4	0.391	0.731	0.381	0.108	0.397	-0.115	-0.044	0.078
PPP1	0.424	0.514	0.877	0.124	0.496	-0.411	-0.258	-0.361
PPP2	0.309	0.513	0.726	0.130	0.501	-0.216	-0.091	-0.248
PPP3	0.343	0.407	0.713	0.064	0.688	-0.322	-0.194	-0.219
PPP4	0.304	0.356	0.791	0.014	0.385	-0.248	-0.185	-0.285
PR1	0.156	0.169	0.179	0.936	0.195	0.014	0.096	0.009
PR2	0.128	0.122	0.025	0.834	0.108	0.237	0.241	0.197
PR3	0.068	0.047	0.028	0.777	0.069	0.088	0.123	0.010
PR4	0.186	0.082	0.097	0.871	0.107	0.078	0.174	0.090
SP1	0.268	0.487	0.505	0.148	0.801	-0.167	-0.109	-0.084
SP2	0.346	0.540	0.699	0.062	0.814	-0.225	-0.128	-0.154
SP3	0.157	0.404	0.367	0.023	0.730	-0.066	0.009	0.042
SP4	0.350	0.384	0.420	0.277	0.718	-0.102	-0.083	-0.065
PR x PPP	-0.315	-0.250	-0.388	0.113	-0.192	1.000	0.703	0.707
PR x KP	-0.244	-0.076	-0.361	0.091	-0.094	0.707	0.568	1.000
PR x SP	-0.100	-0.138	-0.232	0.179	-0.107	0.703	1.000	0.568

**d. R-Square**

	R-square	R-square adjusted
KWP	0.483	0.444

### e. F-Square

	KP	KWP	PPP	PR	SP	PR x PPP	PR x SP	PR x KP
KP		0.054						
KWP								
PPP		0.084						
PR		0.002						
SP		0.092						
PR x PPP		0.014						
PR x SP		0.003						
PR x KP		0.054						

### f. Uji Hipotesis

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics ( O/STDEV )	P values
KP → KWP	0.196	0.200	0.077	2.530	0.011
PPP → KWP	0.314	0.297	0.119	2.637	0.008
PR → KWP	0.030	0.035	0.094	0.323	0.747
SP → KWP	0.302	0.314	0.102	2.971	0.003
PR x PPP → KWP	-0.116	-0.086	0.112	1.039	0.299
PR x SP → KWP	-0.053	-0.054	0.118	0.446	0.655
PR x KP → KWP	0.222	0.196	0.100	2.217	0.027

## Lampiran 6 Google Form



### Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi

Perkenalkan saya  
Tia Devita, mahasiswi program  
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan. Sehubungan dengan penulisan skripsi tersebut, saya mengharapkan kesediaan para responden untuk mengisi jawaban dari pernyataan kuesioner ini dengan jujur dan benar. Data responden akan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan untuk penelitian semata. Atas ketersediaan responden untuk mengisi kuesioner ini. Terima Kasih.

tiadevita01@gmail.com [Ganti akun](#) 

 Tidak dibagikan

\* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Nama Usaha/Inisial \*

Jawaban Anda \_\_\_\_\_

Alamat Usaha \*

Jawaban Anda \_\_\_\_\_

**Usia \***

- > 25 Tahun
- < 25 Tahun

**Jenis Kelamin \***

- Laki-laki
- Perempuan

**Pendidikan Terakhir \***

- SMA/Sederajat
- Perguruan Tinggi/Akademik (Negeri/Swasta) D III
- Perguruan Tinggi/Akademik (Negeri/Swasta) S1
- Perguruan Tinggi/Akademik (Negeri/Swasta) S2
- Perguruan Tinggi/Akademik (Negeri/Swasta) S3
- Lainnya

**NPWP \***

- Punya
- Tidak Punya

**Penghasilan (Omset) \***

- < Rp 42.000.000,00 per Bulan
- > Rp 42.000.000,00 per Bulan

[Berikutnya](#)

Kosongkan formulir



## Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi

tiadevita01@gmail.com [Ganti akun](#)



Tidak dibagikan

\* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

### Petunjuk Pengisian Kueisoner

1. Bapak/Ibu/Saudara(i) dimohon untuk mengisi *check list* (centang) pada kolom jawaban yang telah disediakan.
2. Satu pernyataan hanya boleh dijawab dengan satu pilihan
3. Pilihan jawaban yang tertulis, yaitu:

1 : Sangat Tidak Setuju                      4 : Setuju

2 : Tidak Setuju                      5 : Sangat Setuju

3 : Netral

**A. Kepatuhan Wajib Pajak**

Wajib pajak mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib pajak \*

- |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> |

Wajib pajak membayar pajak tepat waktu \*

- |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> |

Wajib pajak melaporkan SPT tahunan tepat waktu \*

- |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> |

Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak apapun \*

- |                       |                       |                       |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                     | 2                     | 3                     | 4                     | 5                     |
| <input type="radio"/> |

[Kembali](#)[Berikutnya](#)[Kosongkan formulir](#)

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

## B. Pemahaman Peraturan Perpajakan

Wajib pajak paham mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak \*

- 1            2            3            4            5
- 

Wajib pajak paham mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan \*

- 1            2            3            4            5
- 

Wajib pajak paham mengenai fungsi dari perpajakan \*

- 1            2            3            4            5
- 

Wajib pajak paham mengenai sistem perpajakan di Indonesia \*

- 1            2            3            4            5
- 

[Kembali](#)

[Berikutnya](#)

[Kosongkan formulir](#)

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

**C. Kualitas Pelayanan**

Petugas pajak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak \*

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi wajib pajak \*

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak \*

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak \*

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Sarana dan fasilitas pelayanan untuk wajib pajak di KPP memadai dan baik \*

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

[Kembali](#)[Berikutnya](#)[Kosongkan formulir](#)

#### D. Sanksi Perpajakan

Wajib pajak diberikan sanksi untuk keterlambatan pembayaran pajak terutang \*

- 1      2      3      4      5
- 

Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan wajib pajak

- 1      2      3      4      5
- 

Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia \*

- 1      2      3      4      5
- 

Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak \*

- 1      2      3      4      5
- 

[Kembali](#)

[Berikutnya](#)

[Kosongkan formulir](#)

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir

**E. Preferensi Risiko**

Wajib pajak yang mengalami kebangkrutan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak \*

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Wajib pajak yang memiliki penyakit kronis mempengaruhi kepatuhan wajib pajak \*

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Wajib pajak yang memiliki pekerjaan tidak tetap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak \*

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

Hubungan yang kurang baik antara wajib pajak dan petugas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak \*

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>				

[Kembali](#)[Kirim](#)[Kosongkan formulir](#)

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir